

**POLITIK HUKUM PIDANA MATI DALAM PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA PERSPEKTIF *MAQĀṢID
AL-SYARI'AH***

**(Studi Analisis Pasal 67 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai
Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**ANGGA WIJAYANTO
NIM. 2017303072**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Angga Wijayanto
NIM : 2017303072
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**POLITIK HUKUM PIDANA MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH (Studi Analisis Pasal 67 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 Juni 2024



Angga Wijayanto
NIM. 2017303072


PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**Politik Hukum Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia
Perspektif *Maqāṣid Al – Syarī'ah*
(Studi Analisis Pasal 67 dan Pasal 100 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana)**


Yang disusun oleh **Angga Wijayanto (NIM.2017303072)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diajukan pada tanggal **11 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjanah Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I




Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji II



Muhammad Fuad Zaid, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011

Pembimbing/Penguji III



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 12 Juli 2024

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah



Sumani, S.Ag., M.A.
NIP. 1970705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Angga Wijayanto

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Angga Wijayanto

NIM : 2017303072

Jenjang : S1

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul : Politik Hukum Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'Ah* (Studi Analisis Pasal 67 dan Pasal 100 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 25 Juni 2024

Pembimbing



Dr. Vivi Arivanti, S.H., M.Hum
NIP. 19830114 200801 2 014

POLITIK HUKUM PIDANA MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL- SYARĪ'AH*

**(Studi Analisis Pasal 67 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**

ABSTRAK

ANGGA WIJAYANTO

NIM.2017303072

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana merupakan bentuk upaya Pembaharuan hukum pidana yang salah satunya mengenai tentang pidana mati. Yang dimana undang-undang tentang pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sudah tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia dan sehingga perlu dilakukan adanya pembaharuan hukum pidana kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Politik Hukum Pidana Mati Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Jenis penelitian ini termasuk menggunakan penelitian kepustakaan *Library Research* yaitu jenis penelitian yang sumber diperoleh dari kepustakaan yang mengarah pada penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan yang berupa pendekatan politik hukum dan undang-undang *statute approach*. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer yang digunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sumber bahan hukum sekunder yang mendukung penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan metode analisis *content analysis*, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana berkaitan dengan pidana mati Pasal 67 dan pasal 100 memberikan masa percobaan selama 10 tahun, dan jika terpidana berkelakuan baik diberikan amnesti atau garasi untuk merubah hukum tersebut menjadi penjara seumur hidup. Berkaitan tentang *maqāṣid al-syarī'ah*, bahwa hukuman pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana nasional, memberikan hak hidup *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa) seseorang dari tindakan yang akan menghilangkan nyawa atau kehormatan terpidana untuk mempebaiki diri agar bisa kembali kemasyarakat.

Kata kunci:

Politik Hukum Pidana, Pidana Mati dan Maqāṣid Al-Syarī'ah.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB – LATIN

Transliterasi Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 tanggal 10 November 1987 tentang pedoman transliterasi Arab – Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|--------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |

| | | | |
|---|------|----|----------------------------|
| س | Ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Ẓal | ẓ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ط | Ta | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ʿ | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa | f | ef |
| ق | Qaf | q | ki |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Wau | w | we |
| هـ | Ha | h | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |

| | | | |
|---|----|---|----|
| ي | Ya | y | ye |
|---|----|---|----|

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ | Fathah | a | a |
| ـِ | Kasrah | i | i |
| ـُ | Dammah | u | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------------------|-------------|---------|
| ـَـي | Fathah dan ya | ai | a dan u |

| | | | |
|--------|-------------------|----|---------|
| ...وَّ | Fathah dan wau | au | a dan u |
|--------|-------------------|----|---------|

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *faʿala*

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnahal-munawwarah*
- طَلْحَةُ *ṭalḥah*

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*

- الْبِرُّ *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- *وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut juga digunakan. Penggunaan huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- *الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-ālamīn*

- *الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- *اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm*

- *لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamīan*

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



MOTTO

*“Itami o kanjiro, itami o kangaero, itami o uketore, itami o shire, itami o shiranu
mono ni, hantou ho heiwa wakaran, koko youri sekai ni itami o.*

SHINRA TENSEI!!!


*“Rasakanlah Kepedihan, Pikirkanlah Kepedihan, Terimalah Kepedihan,
Ketahuilah Kepedihan, Orang Yang Tidak Tahu Kepedihan Tidak Akan Mengerti
Kedamaian Yang Sebenarnya. Dari Sinilah, Dunia Harus Menerima Kepedihan”*



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah – nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan yang mulia dalam terus menuntut ilmu. Serta para keluarga dan sahabat – Nya, semoga syafaat – Nya selalu menyertai kami sebagai umat – Nya diakhir zaman nanti.

Kepada keluarga dan teman – teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan teimakasih atas dorongan selama proses perkuliahan khususnya proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Kelurga, Teman dan Ibu Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum, selaku pembimbing yang senang tiasa sabar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk berakal yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Politik Hukum Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia Perspektif *Maqāṣid Al-Syari'ah* (Studi Analisis Pasal 67 dan 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)” Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas pengorbanan, motivasi, dan pengarahannya:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. M. Iqbal Juliansyah S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, S.H.I., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Seluruh Warga Sipil HTN B angkatan 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi teman kuliah selama ini. Dan seluruh keluarga besar HTN UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Tukang Foto Copy yang membantu saya dalam proses print skripsi, yang print dulu banyar nanti.
13. Teman – teman yang bersedia meminjamkan laptopnya untuk keperluan skripsi ini, tanpa meminta rokok, makanan dan uang.
14. Semua lagu – lagu Neck Deep yang memberi hiburan dan semangat saat pembuatan skripsi ini.
15. Tokoh utama dalam serial anime One Piece, Boku No Hero Academia dan Black Clover. Monkey D. Luffy, Izuku Midoriya, dan Asta, yang selalu memotivasi

setiap menontonnya agar tidak pernah menyerah dalam keadaan dan kondisi apa pun.


Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak lepas dari kesalahan baik dari segi materi maupun kepenulisan. Untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah – mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 20 Juni 2024

Penulis



Angga Wijayanto
NIM. 2017303072



DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iiiv |
| ABSTRAK | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN | vii |
| MOTTO | xv |
| PERSEMBAHAN | xvii |
| KATA PENGANTAR | xvii |
| DAFTAR ISI | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 16 |
| C. Rumusan Masalah | 18 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 18 |
| E. Tinjauan Pustaka | 20 |
| F. Sistematika Pembahasan | 29 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLITIK HUKUM PIDANA, PIDANA MATI, MAQÅSID AL -SYARI'AH | 30 |

| | |
|---|-----------|
| A. Politik Hukum Pidana | 29 |
| 1. Definisi Politik Hukum Pidana | 29 |
| 2. Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana | 34 |
| 3. Urgensi Politik Hukum Pidana Dalam Hukum Pidana | 38 |
| B. Pidana Mati..... | 44 |
| 1. Definisi Pemidanaan | 44 |
| 2. Sanksi Pidana Mati..... | 47 |
| 3. Pidana Mati Sebelum Dan Sesudah Pembaharuan Hukum Pidana..... | 52 |
| C. <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> Pidana Mati Dalam Hukum Pidana | 59 |
| 1. Definisi <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> | 59 |
| 2. Jenis-Jenis <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> | 63 |
| 3. Pidana Mati Dalam <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> | 68 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 72 |
| A. Jenis Penelitian..... | 74 |
| B. Pendekatan Penelitian | 75 |
| C. Sumber Bahan | 77 |
| D. Metode Pengumpulan Bahan | 78 |
| E. Metode Analisis Bahan | 79 |
| BAB IV ANALISIS POLITIK HUKUM PIDANA MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA PERSPEKTIF | |

| | |
|--|------------|
| <i>MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH (Studi Pasal 67 Dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)</i> | 81 |
| A. Politik Hukum Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Pasal 67 Dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | 81 |
| B. Politik Hukum Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Pasal 67 Dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> | 115 |
| BAB V PENUTUP | 132 |
| A. Kesimpulan | 132 |
| B. Saran..... | 133 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Oleh karena itulah, hukum mengenal adanya adagium *ibi societas ibi ius*. Adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk polis, makhluk yang bermasyarakat *zoon politicon*. Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum *rechtsbetrekkingen*. Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan – hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum.¹

¹ Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 217–19, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>. (Diakses 25 September 2023).

Pembaruan hukum pidana dalam rangka penyempurnaan sistem pemidanaan masih terus dilakukan. Dari sekian banyak hal yang akan diperbarui, satu hal penting dalam sistem pemidanaan yang juga krusial disediakan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia adalah sistem pemidanaan struktural. mengingat materi hukum pidana yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan mengakibatkan hukum pidana seringkali digambarkan sebagai pedang yang bermata dua. Satu sisi hukum pidana bertujuan menegakkan nilai kemanusiaan, namun di sisi yang lain penegakan hukum pidana justru memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya. Oleh karena itulah kemudian pembahasan mengenai materi hukum pidana dilakukan dengan ekstra hati-hati, yaitu dengan memperhatikan konteks masyarakat di mana hukum pidana itu diberlakukan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.²

Masalah pidana dan pemidanaan itu sendiri merupakan obyek kajian dalam bidang hukum pidana yang disebut hukum *penitensier recht*. Oleh karena persoalan hukum pidana yang dikupas atau dibahas dalam hukum *penitensier* adalah menyangkut masalah pidana dan pemidanaan, maka hukum *penitensier* itu sendiri dalam arti sempit dapat diartikan sebagai segala peraturan – peraturan positif mengenai sistem pidana *strafstelsel*. Sedangkan dalam arti luas, hukum *penitensier* dapat diartikan sebagai

² Fernando Kansil, “Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP,” *Lex Crimen* 3, no. 3 (2014): 26–30.

bagian hukum pidana yang menentukan dan memberi aturan tentang sanksi, sistem sanksi dalam hukum pidana, yang meliputi baik *strafstelsel* maupun *maatregelstelsel* sistem tindakan serta kebijaksanaan. Jadi dalam usaha untuk mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, serta melindunginya dari perkosaan-perkosaan, pelanggaran-pelanggaran terhadap berbagai kepentingan hukum, maka negara diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana serta hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan tindakan dan kebijaksanaan.

Dalam konsep pidanaan ada 3 teori yang dianut. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan *revenge*. Teori relatif atau teori tujuan ini adalah bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Selain teori absolut dan teori relatif di atas, muncul teori ketiga yaitu teori gabungan *Verenigings Theorien* yang di satu sisi mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di sisi lain mengakui pula unsur pencegahan dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Upaya penjeraan merupakan pengaruh dari penerapan teori dasar pidanaan absolut dan aliran pidanaan klasik yang sampai saat ini masih diterapkan di Indonesia. Di samping penerapan penjeraan, sistem hukum pidana Indonesia menganut teori dasar pidanaan relatif dan aliran pidanaan modern, dengan

menerapkan tindakan dan pemulihan situasi yang rusak sebagai akibat dari tindak pidana *restoratif justice*.³

Pembaruan KUHP selain berupaya mendasarkan pada asas-asas utama hukum pidana Indonesia di atas, juga masih mempertahankan beberapa substansi yang ada dalam KUHP lama, dengan melakukan penyesuaian dan perbaikan rumusan serta memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi warga dan masyarakat Indonesia. Ada beberapa prinsip pembaruan KUHP yakni, Bahwa hukum pidana juga dipergunakan untuk menegaskan atau menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar (*basic social values*) perilaku hidup bermasyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah dan ideologi negara Pancasila, Bahwa hukum pidana sedapat mungkin hanya dipergunakan dalam keadaan diperlukan jika cara lain belum dapat diharapkan keefektifannya, Bahwa dalam menggunakan hukum pidana sebagaimana disebut harus diusahakan seminimal mungkin mengganggu hak-hak dan kebebasan individu, tanpa mengurangi perlindungan yang perlu diberikan terhadap kepentingan kolektif dalam masyarakat demokratis yang modern.⁴

Penyusunan tersebut akan menjadi peletak dasar bangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia untuk mewujudkan misi dekolonisasi

³ Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pidanaan, Penologi Dan Teori Pidanaan*, 2022.

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2015.

KUHP peninggalan atau warisan kolonial yang telah digunakan sejak lama, demokratisasi hukum pidana dengan memperhatikan hak asasi manusia, konsolidasi hukum pidana untuk menata perkembangan perundang-undangan hukum pidana telah mengalami pertumbuhan di dalam maupun di luar KUHP, dan adaptasi serta harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan dunia internasional.⁵

KUHP terbaru merupakan wujud dari adanya pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang telah dimulai sejak tahun 1964. Pembaharuan dilakukan karena adanya alasan filosofis, politis, sosiologis, dan praktis. Secara filosofis, KUHP yang disusun oleh pemerintah kolonial Belanda perlu diganti karena landasan filosofinya yang berbeda. Secara sosiologis, banyak pasal di KUHP yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Serta adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat berbagai pengaturan tindak pidana di dalam KUHP tidak memadai dan ketinggalan oleh zaman. KUHP bertujuan melakukan penataan ulang bangunan sistem hukum pidana nasional. Hal ini tentunya berbeda dengan pembuatan atau penyusunan undang-undang biasa yang sering dibuat

⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2015.

selama ini. Perbedaannya dapat diidentifikasi sebagai penyusunan undang-undang biasa dan penyusunan KUHP.⁶

Arah politik hukum pidana Indonesia yang akan dibawa dalam perubahan hukum pidana nasional yaitu restrukturisasi mengandung arti penataan kembali. Dalam, kaitannya dengan menata ulang bangunan sistem hukum pidana Indonesia, maka istilah restrukturisasi sangat dekat dengan makna rekonstruksi yaitu membangun kembali sistem hukum pidana nasional. Jadi kedua istilah itu sangat berkaitan erat dengan masalah *law reform dan law development*, khususnya berkaitan dengan pembaharuan atau pembangunan sistem hukum pidana *penal system reform development* atau sering disebut secara singkat dengan istilah *penal reform*.⁷

Penyusunan undang-undang biasa bersifat parsial atau *fragmenter* yang pada umumnya hanya mengatur delik khusus atau tertentu, masih terikat pada sistem induk *Wetboek van Straftrecht (WvS)*, hanya merupakan subsistem, tidak membangun atau merekonstruksi sistem hukum pidana. Sedangkan penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang sudah diundangkan bersifat menyeluruh integral, mencakup semua aspek, menyusun menata ulang rekonstruksi atau reformulasi rancang bangun sistem hukum pidana nasional dan terpadu. Kontroversi seputar keberadaan

⁶ Ahmad Bahiej, "Sejarah Dan Problematika Hukum Pidana Materiel Di Indonesia," *Sosio-Religia* 5, no. 2 (2006): 1–2.

⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2015.

pengaturan pidana mati di Indonesia sudah berlangsung lama. Dalam berbagai orde pemerintahan, pidana mati tetap menjadi bagian dari sistem pidana nasional. sesuai dengan siatnya hukum pidana bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi pidana dan mendapatkan sebuah penderitaan, kemudian dampak lainnya agar dapat mendidikan dan mencegah terjadinya tindak pidana dilakukan oleh masyarakat lainnya.⁸

Sepanjang tahun 2022, ICJR menemukan penambahan dengan total 132 kasus pidana baru yang dituntut dan atau divonis dengan pidana mati dengan jumlah terdakwa sebanyak 145 orang. Angka yang terkumpul ini memperlihatkan tren penambahan kasus yang menurun jika dibanding pada tahun-tahun sebelumnya khususnya 2021 dan 2020. Meskipun demikian, angka penambahan kasus baru tersebut masih lebih tinggi jika dibanding data penambahan kasus baru yang dilaporkan pada periode pelaporan tahun 2019.

Angka tersebut menunjukkan jumlah keseluruhan kasus pidana baru yang ditemukan ketika tuntutan pidana mati dibacakan atau kasus pidana ketika vonis pidana mati dijatuhkan pada tingkat pertama, banding, kasasi, atau peninjauan kembali selama kurun waktu antara 1 Januari hingga 31 Desember 2022. Dengan demikian, jumlah yang disebutkan di atas merujuk pada penambahan kasus baru per tahun 2022. Sedangkan akumulasi total

⁸ Yohanes, "Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dan Implikasi Pedagogisnya," *Kertha Wicaksana* 14, no. 1 (2020): 47-49, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/1549>. (Diakses 25 September 2023).

kasus pidana yang dituntut dan atau divonis pidana mati yang berhasil dihimpun dalam database internal ICJR per 24 Maret 2023 adalah sebanyak 1.105 kasus dengan total 1.242 terdakwa. Kasus tersebut ditemukan mulai dari yang teregister tahun 1969 hingga tahun 2022. Dari total 1.242 terdakwa tersebut, setidaknya terdapat 520 terdakwa yang akhirnya berstatus sebagai terpidana mati dalam deret tunggu eksekusi berdasarkan vonis pengadilan terakhir yang berhasil ditelusuri serta berdasarkan olahan dari data Ditjen PAS yang diterima ICJR pada 2019.⁹

Atas konsekuensi tersebut, hal ini sesuai dengan prinsip didalam penggunaannya hukum pidana sebagai *ultimum remidium* sebagai jalan terakhir manakala sanksi-saksi lain diluar pidana sudah tidak mengaturnya dan *primum remidium* sebagai penanggulangi sebuah tindak pidana. Adapun sanksi pidana yang saat ini berlaku di Indonesia sebagaimana telah diatur pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP lama, bahwa pidana pokok itu terdiri dari: Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Indonesia terbaru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, *stelsel* pidana diatur dalam Pasal 64 KUHP, yang menyebutkan ada 3 jenis pidana yaitu: Pidana Pokok, Pidana Tambahan dan Pidana yang

⁹ Adhigama Andre Budiman, "Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati Di Indonesia : Tak Ada Yang Terlindungi," *Institute for Criminal Justice Reform*, 2023.

bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang – Undang.¹⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, ada beberapa perubahan diantaranya berkenaan dengan hukum pidana mati, adapun perbedaan mendasar saat ini dalam pidana mati awalnya sebagai pidana pokok berubah menjadi pidana khusus sebagaimana termuat di dalam Pasal 67 UU KUHP, yang diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan sepuluh tahun sebagaimana dicantumkan didalam Pasal 100 ayat 1 Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 sepuluh tahun dengan memperhatikan. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam Tindak Pidana.

Dengan adanya konsep hukum pidana Indonesia yang terbaru, yaitu pidana mati terhadap seseorang yang dijatuhi hukuman mati akan diberikan masa percobaan selama 10 sepuluh tahun. Jika terpidana menunjukkan arah berperilaku yang baik, kemudian muncul rasa menyesal maka hukumannya dapat diubah menjadi seumur hidup atau lebih ringan dari hukuman sebelumnya. Tujuan pidana mati dapat dilakukan secara alternatif, hal ini sanksi yang diberikan kepada terpidana ada dua kemungkinan yaitu “pidana mati’ atau “pidana mati bersyarat”. Dalam hal ini pidana mati bukan lagi

¹⁰ Parhan Muntafa dan Ade Mahmud, “Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum,” *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 130.

menjadi pidana pokok, terkecuali berdasarkan UU KUHP Pasal 100 ayat 1 Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden dan pidana mati bersyarat ini kelak diberikan setelah berkelakuan baik dengan masa percobaan selama 10 sepuluh tahun.¹¹ Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan mengenai penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat *conditional capital punishment* dengan masa percobaan selama 10 tahun. Pemikiran ini merupakan usaha untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berpandangan *abolisionis* tentang pidana mati dan kelompok *retensionis* yang jumlahnya cukup signifikan, termasuk *ambivalensi* tentang pidana mati di tingkat internasional.¹²

Pidana mati dimasukkan dalam deretan pidana khusus dalam KUHPidana terbaru dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis penjara yang bersifat khusus atau eksepsional. Pertimbangan utama digesernya kedudukan pidana mati itu didasarkan pada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakan atau digunakannya hukum pidana sebagai salah satu sarana kebijakan kriminal dan kebijakan sosial, pidana mati pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama sarana pokok untuk

¹¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2015.

¹² Edi Setiadi, "Membangun KUHP Nasional Yang Berbasis Ke-Indonesiaan," *Mimbar* 28, no. 2 (2011): 203–8.

mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat.¹³ Dalam hal ini, pidana mati hanya merupakan perkecualian. Pemikiran demikian dapat diidentikkan dengan sarana amputasi atau operasi di bidang kedokteran yang pada hakikatnya juga bukan sarana atau obat yang utama, tetapi hanya merupakan upaya perkecualian sebagai sarana atau obat terakhir.

Pandangan Thomas Aquinas ini melahirkan teori keadilan rehabilitasi dalam konsep pemidanaan terkhusus dalam pidana mati. Artinya terpidana haruslah dipandang sebagai orang sakit dan oleh karena itu harus diobati sehingga bisa kembali ke masyarakat. Thomas Aquinas mengajukan doktrin dari sudut pandang katolik yang memisahkan antara *poenae ut poenae*, *poenae ut medicine* pidana sebagai pidana, pidana sebagai obat. Menurut Aquinas, tatkala negara menjatuhkan pidana dengan daya kerja pengobatan, maka perlu diberikan perhatian terhadap prevensi umum dan prevensi khusus *poenae praesentis vitae magis sunt medicinales quam retributive*. Oleh karena itu hukuman harus ada batasnya *poenae sunt restringendae*.¹⁴

Barda Nawawi Arief menjelaskan pembangunan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosial politik, sosial filosofis, dan sosial kultural masyarakat

¹³ Koesparmono Irsan, "Arah Politik Hukum Pidana Dalam Rencana Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 1 (2015): 79–80, <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i1.14>. (Diakses 25 September 2023).

¹⁴ Zainal Arifin Mochtar, *Dasa-Dasar Ilmu Hukum*, 2021.

Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan pendapat Barda Nawawi Arief tersebut dapat dikatakan bahwa untuk mendapatkan hukum yang dapat mewujudkan rasa keadilan dan membawa kemanfaatan bagi masyarakat, dalam melakukan pembangunan yaitu pembaharuan hukum tidak boleh lepas dari politik hukum, perkembangan sosial masyarakat dan harus berdasar pada budaya bangsa.

Pembaharuan hukum pidana bukan sekedar memperbaharui atau mengganti rumusan pasal – pasal secara tekstual, akan tetapi hakikat pembaharuan hukum pidana adalah membangun atau memperbaharui pokok – pokok pemikiran atau konsep dan ide dasarnya. Pembangunan hukum pidana sesungguhnya adalah kebijakan untuk memperbaharui substansi hukum agar hukum dapat ditegakkan secara efektif. Hukum yang dapat ditegakkan secara efektif adalah hukum yang sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu pembaharuan substansi hukum harus berdasar pada jiwa bangsa. Dalam pembangunan hukum, politik hukum menjadi bagian yang sangat penting dalam prosesnya. Adapun tujuan politik hukum tersebut adalah agar terbentuk hukum nasional lebih sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, sehingga akan dapat mewujudkan keadilan yang dicita – citakan bangsa Indonesia.¹⁵

¹⁵ Any Ismayawati, “Pendekatan Dan Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Yudasia* 12, no. 1 (2021): 112–112, <https://doi.org/10.21043/yudasia.v12i1.11011>. (Dikases Pada 4 Mei 2024).

Politik hukum merupakan alat atau sebagai sarana dan langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional dalam upaya mencapai cita-cita bangsa. berpendapat bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan - peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Politik hukum adalah suatu kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita - citakan. Mengacu pada beberapa pendapat tersebut dapat ditarik benang merah bahwa politik hukum adalah suatu acuan dalam melakukan pembangunan hukum dengan berdasar pada nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, agar tercipta suatu hukum yang dapat mewujudkan cita-citakan bangsa sebagaimana yang terangkum dalam tujuan nasional.

Maka dari sudut ilmu hukum pidana, serta politik hukum pidana nasional paska diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana bahwa pidana mati dipandang sebagai pidana khusus, bukan lagi sebagai pidana pokok, sehingga semangat politik hukum pembedaan di Indonesia telah bergeser dari semula berparadigma *retributive* pembalasan *lex talionis* menjadi berparadigma rehabilitatif yang mengedepankan tujuan pembedaan sebagai sarana pencegahan

pemasyarakatan rehabilitasi penyelesaian konflik pemulihan keseimbangan penciptaan rasa aman dan damai serta penumbuhan penyesalan terpidana.¹⁶

Maqāṣid al-syarī'ah sebagai tujuan pokok ditetapkan hukum supaya produk yang dihasilkan oleh aturan dapat diterima dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷ Tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* yang diantaranya adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dan sebaliknya jika setiap hal yang merusak maupun menafikkan tujuan hukum Islam, dalam hal ini *Maqāṣid al-syarī'ah* maka disebut dengan *mafsadat*, yang oleh karena itu sesuatu yang memberikan *maṣlahah*.¹⁸ Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana KUHP Indonesia, *stelsel* pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang menyebutkan pidana mati termasuk bagian pidana pokok. Pidana mati justru memiliki daya destruktif. Bahwa hukuman mati adalah tidak berperikemanusiaan dan tidak menghargai nyawa manusia maka akan berkuranglah pula penghargaan orang terhadap nyawa manusia. Diundangkannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana bahwa pidana mati dipandang sebagai pidana khusus dalam pasal 67. Maka dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menimbulkan kemanfaatan dimana pidana mati dipandang sebagai pidana khusus. Pidana mati dengan masa percobaan selama 10 sepuluh tahun

¹⁶ Ali Imron, "Filsafat Politik Hukum Pidana," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (2014): 119–20, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i2.179>. (Diakses 25 September 2023).

¹⁷ Naimatul Atqiya, "Ham Dalam Perspektif Islam," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2014): 178, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.565>. (Diakses 25 September 2023).

¹⁸ Nur Anisa, "*Maṣlahah* Menurut Konsep Imam Ghazali," *Syari'ah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 123.

dengan memperhatikan, rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana untuk kembali kemasyarakat.¹⁹

Dengan orientasi *maqāṣid al-syarī'ah* yang berhubungan dengan *ḥifz al-nafs* (melindungi jiwa) berfokus pada konsep dasar menata kehidupan masyarakat yang diantaranya melingkupi aspek pemeliharaan jiwa, terhadap Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang HUKP bagaimana kemaslahatan itu dirasakan oleh masyarakat terlebih pada kensep pidana hukuman mati dalam Undang – Undang KUHP tersebut. Serta mengulas lebih dalam upaya pidana hukuman mati yang berubah dari pidana pokok menjadi pidana alternatif atau khusus bersifat rehabilitatif yang sudah sesuai dengan sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai salah satu konsep hak asasi manusia dalam *ḥifz al-nafs* melindungi jiwa.²⁰

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **POLITIK HUKUM PIDANA MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQĀṢID AL – SYARĪ'AH (Studi Analisis Pasal 67 dan Pasal 100 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana).**

¹⁹ Warih Anjari, “Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Widya Yustisia* 1, no. 2 (2015): 110.

²⁰ Muhammad Syukri Albanani Nasution, *Filasafat Hukum Islam Dan Maqāṣid Syarī'ah*, 2020.

B. Definisi Operasional

1. Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana adalah *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam penelitian ini berfokus terhadap politik hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pelaksanaan hukum mati pada pasal 67 dan 100.²¹

2. Pidana Mati

Pidana mati dalam istilah hukum dikenal dengan *uitvoering*. Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Padahal setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Penelitian ini berfokus dalam pidana mati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 67 dan 100.²²

3. *Maqāṣid al-syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah adalah sebagai tujuan dari penetapan hukum, penetapan hukum menjadi kewenangan pembuat kebijakan perundang-undangan pada saat ini dalam memutuskan suatu perkara. Dapat pula

²¹ Sihombing, *Politik Hukum*, 2020.

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, 2002.

dikatakan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang diberikan kepada umat manusia. *Maqāṣid al-syarī'ah* bertujuan untuk manfaat seluruh umat manusia. Kemanfaatan itu dapat terwujud apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan terpelihara. Kelima unsur pokok itu adalah menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam penelitian ini berfokus kepada *ḥifẓ al-nafs* (melindungi jiwa) terhadap hukuman mati dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Pasal 67 dan 100.²³

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang – undang. Penelitian ini berfokus pada peraturan pasal 67 dan 100 dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁴

²³ Rizki Pradana Hidayatulah, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*,” *Teraju* 2, no. 01 (2020): 84, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.94>. (Diakses 26 Desember 2023).

²⁴ Undang – Undang Republik Indonesia, “Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang – Undangan Pasal 1 Ayat 2 Dan 3,” 2011, http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muoz_Zapata_Adriana_Patricia_Articulo_2011.pdf. (Diakses 25 September 2023).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Politik Hukum Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Pasal 67 Dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana Politik Hukum Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Pasal 67 Dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang mana hakekatnya guna mengungkap apa yang menjadi pokok permasalahan yang ingin dicapai oleh peneliti, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai politik hukum pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana berdasarkan pasal 67 dan 100 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai politik hukum pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana berdasarkan pasal 67 dan

100 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat baik bagi penulis khususnya dan juga bagi perkembangan keilmuan terlebih dalam disiplin ilmu hukum positif Indonesia dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam sudut pandang islam. Adapun manfaat terdiri atas dua teori adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian analisis ini diharapkan dapat melengkapi dan memperluas perbendaharaan ilmu hukum serta memberikan kontribusi khususnya terhadap permasalahan tentang pempidanaan dan pidana hukuman mati sesuai politik hukum pidana KUHP terbaru, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP pasal 67 dan 100 perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

b. Secara Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian analisis pada skripsi ini dapat menambah wawasan dan sumbangan pemikiran bagi penulis khususnya dan khalayak ramai pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para penyelenggara konvensi dalam menyelesaikan suatu perkara dalam lembaga-lembaga hukum dengan didasarkan pada kaidah-kaidah hukum pidana positif terkhusus dalam politik hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2023 Tentang KUHP dalam pemidanaan hukuman mati pasal 67 dan 100.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti tentang beberapa penelitian sebelumnya, yang diharapkan tidak terjadi pengulangan. Untuk itu penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai rujukan dalam penelitian ini, yaitu:

Skripsi karya Fitrah Maulana Yang Berjudul Politik Hukum Sanksi Pidana Atas Perbuatan Kohabitasi di Indonesia Studi Terhadap Pasal 412 KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Di Luar Perkawinan. Skripsi ini membahas tentang, permasalahan penelitian ini terletak pada perbedaan pandangan politik dari fraksi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap masuknya perbuatan kohabitasi ke dalam ketentuan pidana sebelum ditetapkan pada KUHP UU No. 1 Tahun 2023. Adapun tujuan penelitian ini untuk menjelaskan hal yang menjadi polemik dari perbedaan pandangan masing-masing fraksi partai politik serta memberi gambaran wujud ketentuan Pasal 412 tentang kohabitasi. Jenis penelitian ini ialah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undang *statue approach*, pendekatan historis *historical approach*, dan pendekatan konseptual *conceptual approach* untuk membantu pencarian informasi

terkait bahasan penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini terdapat persamaan pada analisis yang sama mengkaji tentang politik hukum pidana dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Sedangkan untuk perbedaan dalam penelitian tersebut ada pada analisis politik hukum pidana pasal yang dikaji tentang pasal 412 dan pada penelitian ini pada pasal 67 dan 100.

Skripsi karya Ariij Aanisah yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberatan Hukuman Pembunuhan Disertai Mutilasi Dengan Pelaku Seorang Homoseksual (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011). Skripsi ini membahas memunculkan adanya gabungan beberapa perbuatan pidana dalam satu peristiwa yang disebut *samenloop* atau *concursum*. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PID/2011 atas terdakwa Baekuni ini memuat adanya perbedaan pertimbangan hukum hakim mengenai alasan pemberat pidanaan yang mempengaruhi putusan pidana yang dijatuhkan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana mati. Untuk mengetahui perihal alasan pemberat hukuman dalam pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PID/2011 mengenai homoseksual sebagai pelaku pembunuhan disertai mutilasi perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.²⁶ Dalam penelitian ini terdapat persamaan pada analisis pidana mati. Sedangkan untuk perbedaan terletak pada analisis kajian dimana

²⁵ Fitrah Maulana, “Politik Hukum Sanksi Pidana Atas Perbuatan Kohabitasi Di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 412 KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Di Luar Perkawinan)” (2023).

²⁶ Ariij Aanisah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberatan Hukuman Pembunuhan Disertai Mutilasi Dengan Pelaku Seorang Homoseksual (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011)” (2023).

menggunakan putusan pengadilan atas peberatan hukuman dan dalam penelitian ini lebih membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP pasal 67 dan 100 tentang pidana mati.

Skripsi karya Yan Aswari yang berjudul Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia. Skripsi ini membahas keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, apabila tindak pidana itu dilakukan terhadap dana – dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, serta pengurangan tindak pidana korupsi. Di samping itu, untuk menjatuhkan sanksi pidana mati tidaklah mudah karena masih ada perdebatan karena tidak semua masyarakat sepakat dengan sanksi terberat ini, mereka berdalih bahwa penjatuhan sanksi pidana mati dianggap melanggar hak hak kemanusiaan. Persoalan akan perlindungan HAM, khususnya perlindungan hak untuk hidup, selama ini menjadi batu sandungan yang terbesar ketika akan menjatuhkan sanksi pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi. Alasan utama pihak yang kontra terhadap adanya penjatuhan sanksi pidana mati adalah merasa bahwa hak hidup merupakan hak mutlak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun kecuali Tuhan dan dilindungi hak tersebut oleh UUD 1945 Pasal 28 I ayat 1.²⁷ Dalam penelitian ini terdapat persamaan

²⁷ Yan Aswari, “Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia” (2011).

dalam kajian analisis pidana mati. Sedangkan untuk perbedaan terletak pada kajian analisis yang dimana alasan pemberat sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi sedangkan untuk penelitian ini lebih mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP pasal 67 dan 100.

Jurnal karya Parhan Muntafa yang berjudul Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum. Jurnal ini membahas urgensi penjatuhan pidana mati bersyarat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji beberapa norma, spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah urgensi pidana mati dapat dilaksanakan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setelah berkelakuan baik dengan masa percobaan selama 10 sepuluh, mendapatkan persetujuan dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung, kemudian hukumannya dapat berubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Pemberian pidana mati bersyarat sebagaimana di dalam Pasal 100 ayat 4, ada sebuah kata frasa “dapat”, hal ini justru akan memberikan sebuah ketidakpastian ketika dapat di ganti atau tidaknya pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Hal ini batas waktu masa percobaan pidananya terlalu lama, kemudian proses peradilan tidak memiliki kepastian akan putusan yang didapatkannya serta belum diatur

jelas mengenai batas waktu terbitnya keputusan presiden tersebut.²⁸ Dalam penelitian ini terdapat persamaan pada kajian pidana mati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Sedangkan untuk perbedaan dalam kajian analisis asas kepastian hukum dan untuk penelitian ini lebih mengkaji tentang pidana mati dalam politik hukum pidana.

Jurnal karya Imam Yahya yang berjudul Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Dan Keadilan. Perdebatan tentang hukuman mati, hingga kini masih menarik perhatian banyak kalangan. Setidaknya ada dua mainstream dalam hal ini, yaitu orang yang setuju dan menolak diberlakukan hukuman mati. Bagi yang setuju beralasan bahwa pelanggaran berat terhadap hak hidup, harus diancam hukuman mati sehingga bisa menjadi efek jera, sementara yang menolak berpendapat bahwa hukuman mati merupakan pengingkaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa hak hidup. Hakekat hukuman mati bukanlah pelanggaran hukum, karena penerapan hukuman mati justru ditegakkan dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia HAM itu sendiri. Dalam pandangan hukum Islam, hukuman mati, dapat dilakukan terhadap kasus, yaitu yang melakukan zina, membunuh dengan sengaja dan keluar dari Islam. Selanjutnya hukuman mati harus dilaksanakan sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan keadilan.²⁹ Dalam penelitian ini terdapat persamaan mengenai pidana mati ditinjau

²⁸ Muntafa dan Mahmud, "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum."

²⁹ Imam Yahya, "Hukuman Mati Dalam Perspektif HAM Tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Dan Keadilan," *Al-Ahkam* 23, no. 1 (2013): 81.

dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Sedangkan untuk perbedaan dalam kajian analisis pandangan hukum islam dalam kasus penjatuhan pidana mati dan untuk penelitian ini lebih mengarah pada politik hukum undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

| No | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|----------------|--|--|--|
| 1 | Fitrah Maulana | Berjudul Politik Hukum Sanksi Pidana Atas Perbuatan Kohabitasi di Indonesia Studi Terhadap Pasal 412 KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Di Luar Perkawinan | Terdapat persamaan pada analisis yang sama mengkaji tentang politik hukum pidana dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP | Perbedaan dalam penelitian tersebut ada pada analisis politik hukum pidana pasal yang dikaji tentang pasal 412 dan pada penelitian ini pada pasal 67 dan 100 |
| 2 | Ariij Aanisah | Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberatan | Penelitian ini terdapat persamaan pada | Perbedaan terletak pada analisis kajian dimana |

| | | | | |
|---|------------|---|---|--|
| | | Hukuman Pembunuhan Disertai Mutilasi Dengan Pelaku Seorang Homoseksual (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011) | analisis pidana mati | menggunakan putusan pengadilan atas peberatan hukuman dan dalam penelitian ini lebih membahas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP pasal 67 dan 100 tentang pidana mati |
| 3 | Yan Aswari | Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan | Penelitian ini terdapat persamaan dalam kajian analisis pidana mati | Perbedaan terletak pada kajian analisis yang dimana alasan pemberat sanksi pidana mati |

| | | | | |
|---|----------------|---|---|--|
| | | Hak Asasi Manusia | | bagi pelaku korupsi sedangkan untuk penelitian ini lebih mengkaji tentang Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP pasal 67 dan 100 |
| 4 | Parhan Muntafa | Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum. Jurnal ini membahas | Persamaan pada kajian pidana mati Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP | Perbedaan dalam kajian analisis asas kepastian hukum dan untuk penelitian ini lebih mengkaji tentang pidana mati dalam |

| | | | | |
|---|---------------|--|--|--|
| | | urgensi penjatuhan pidana mati bersyarat di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana | | politik hukum pidana |
| 5 | Imam Yahya | Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan <i>Maqāṣid Al – Syarī'ah</i> Dan Keadilan | Persamaan mengenai pidana mati ditinjau dengan <i>maqāṣid al – syarī'ah</i> | Perbedaan dalam kajian analisis pandangan hukum islam dalam kasus penjatuhan pidana mati dan untuk penelitian ini |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | lebih mengarah pada politik hukum undang – undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP perspektif <i>maqāṣid al – syarī'ah</i> |
|--|--|--|--|---|

F. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan ini agar lebih terarah, penulis menyusun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dimulai dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Berisi judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, sistematika penulisan, penutup, dan terakhir adalah daftar pustaka.

BAB I, akan memuat pendahuluan yang berisikan tentang gambaran umum sebagai pengantar untuk memahami pembahasan pada bab selanjutnya. Bab ini mengandung definisi operasional, latar belakang masalah mengenai hal yang melatarbelakangi peneliti ingin mengkaji lebih dalam suatu permasalahan. Kemudian, rumusan masalah yang menjadi

pokok masalah dari sebuah judul yang telah dipilih. Selain itu juga tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II, dalam bab ini memuat tentang mengenai tinjauan umum terkait tentang tinjauan umum atas beberapa kajian pustaka utama yang terdiri dari beberapa teori umum yang membahas tentang pengertian dan politik hukum pidana, pembaharuan hukum pidana, pidana mati, *maqāṣid al-syarī'ah* dan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.

BAB III, dalam bab ini yang memuat tentang metode penelitian. Pada bab ini akan memaparkan metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum penelitian, metode pengumpulan bahan, dan metode analisis bahan.

BAB IV, dalam bab ini yang memuat tentang analisis pembahasan atas hasil penelitian terhadap politik hukum pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana berdasarkan pasal 67 dan 100 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang – undang hukum pidana dan politik hukum pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana berdasarkan pasal 67 dan 100 undang – undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana perspektif *maqāṣid al – syarī'ah*.

BAB V, berisikan penutup dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLITIK HUKUM PIDANA, PIDANA MATI, *MAQAŞID AL – SYARI’AH*

A. Politik Hukum Pidana

1. Definisi Politik Hukum Pidana

Politik Hukum Pidana dapat juga disebut. kebijakan hukum pidana atau *penal policy* atau pembaharuan hukum pidana. Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undnagan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian apabila dilihat dari aspek politik hukum, maka berarti politik hukum pidana mengandung arti bagaimana negara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik untuk masa kini dan yang akan datang. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain, *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*. Sedangkan apabila dilihat dari aspek politik kriminal, berarti suatu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. Pengertian di atas sesuai dengan pendapat Marc Ancel bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman

tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para pelaksana putusan pengadilan.³⁰

Politik Hukum Pidana adalah kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana atau Politik Hukum Pidana adalah usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana. Selain itu pengertian pembaharuan hukum pidana (politik hukum pidana) pada hakikatnya mengandung makna yaitu suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosial politik, sosial filosofis dan sosial kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana. Dalam kaitan ini menurut Marc Ancel, *Criminal Policy is the rational organization of the control of crime by society*. Sedangkan menurut G. Peter Hoefnagels, *Criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*. Berdasarkan pengertian di atas, maka pendekatan yang harus digunakan dalam Politik Hukum Pidana yaitu selain pendekatan yuridis normatif, juga memerlukan pendekatan yuridis factual atau empiris yang berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif bahkan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

³⁰ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, 2016.

Politik hukum pidana suatu, pembaharuan atau Pembaruan dalam kamus umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta diartikan sebagai, perbuatan atau cara membarui. Membarui mempunyai tiga pengertian, yaitu:

- a) Memperbaiki supaya menjadi baru.
- b) Mengulang sekali lagi atau memulai lagi.
- c) Mengganti dengan yang baru.

Menghubungkan ketiga pengertian di atas dengan hukum pidana sebagai obyek pembaharuan, maka pengertian yang paling tepat untuk digunakan untuk pembaharuan hukum pidana (politik hukum pidana) adalah pengertian yang ketiga, yaitu ,mengganti dengan yang baru. Sedangkan pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto bahwa Politik Hukum adalah:

- a) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian tersebut Sudarto menguraikan bahwa melaksanakan, politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan

untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.³¹ Dalam kesempatan lain beliau menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*, *criminal policy* atau *strafrechtspolitik*. Pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan oleh beberapa pakar antara lain sebagai berikut:

- a) Menurut Marc Ancel, *Penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.
- b) Menurut A. Mulder, *Strafrechtspolitik* ialah garis kebijakan untuk menentukan:
 - 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui.
 - 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

³¹ Joko Sriwidodo, *Politik Hukum Pidana Dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KHUP*, 2023.

- 3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.
- c) Menurut Soerjono Soekanto, Politik hukum pidana pada dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataannya. Politik untuk mencegah terjadinya delinkuensi dan kejahatan: dengan lain perkataan, maka politik hukum pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap delinkuensi dan kejahatan.

Disamping beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, pengertian politik hukum pidana dapat pula dikemukakan berdasarkan pengertian politik kriminal. Politik kriminal *criminal policy* adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik hukum pidana mengejawantah dalam bentuk Penal hukum pidana dan Non-penal tanpa hukum pidana. Dengan demikian, sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai, suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Dalam kaitan ini menurut Sudarto bahwa kebijakan atau politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.³²

³² Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, 2019.

Bertolak dari beberapa uraian mengenai pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan diatas, maka secara umum dapat dinyatakan, bahwa politik hukum pidana adalah: Suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dikatakan rasional mengingat penegakan hukum pidana melalui beberapa tahapan yang meliputi tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi dan antar tahapan tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya. Pada tahap formulasi menempatkan diri yang paling penting mengingat pada tahapan ini kebijakan hukum pidana dirumuskan untuk dioperasionalkan pada tahap selanjutnya. Agar kualitas hukum pidana tersebut dapat diandalkan dalam menanggulangi perkembangan kejahatan di masyarakat, maka perumusan asas-asas dan norma hukumnya dalam tahap formulasi tersebut harus dilakukan dengan berbagai pendekatan bukan saja pendekatan secara yuridis normatif melainkan juga harus menggunakan pendekatan sosiologis.

2. Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan *politik kriminal*. Tujuan akhir politik kriminal ialah perlindungan masyarakat *social deference* untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya. Kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk *happiness of the citizenz* kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan *a wholesome and cultural living* kesejahteraan masyarakat *social welfare* atau untuk mencapai

keseimbangan *equality*. Politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan *politik kriminal*. Tujuan akhir *politik kriminal* ialah perlindungan masyarakat *social deference* untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk *happiness of the citizenz*. Kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan *a wholesome and cultural living* kesejahteraan masyarakat *social welfare* atau untuk mencapai keseimbangan *equality*.³³

Dengan demikian politik hukum pidana yang merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat politik sosial. Sehubungan dengan itu, maka dapat dinyatakan bahwa tujuan politik hukum pidana adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan politik atau kebijakan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, maka wajarlah bila dikatakan bahwa penanggulangan kejahatan termasuk politik hukum pidana melalui penegakan hukum pidana merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan tujuan politik sosial. Oleh karena itu, maka ketiga tahap penegakan hukum pidana, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi haruslah merupakan perwujudan dari kebijakan pembangunan nasional. Jadi tegasnya, kebijakan pembangunan harus diusahakan terwujud pada tiga

³³ Isharyanto, *Politik Hukum*, 2016.

tahap kebijakan penegakan hukum pidana itu. Inilah makna dan konsekuensi dari pernyataan, bahwa politik hukum pidana merupakan bagian integral dari politik sosial seperti diuraikan di muka. Jadi tersimpul di dalamnya pengertian *social engineering by criminal law*.³⁴

Politik hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas dari pada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi atau fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a) Kebijakan formulatif atau legislatif, yaitu tahap perumusan atau penyusunan hukum pidana.
- b) Kebijakan aplikatif atau yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana.
- c) Kebijakan administratif atau eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Politik hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana. Selanjutnya, A. Mulder

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, 2005, <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4450>.

mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan.

- a) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
- b) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi operasionalisasi fungsionalisasi hukum pidana material substansial, hukum pidana formal hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan.³⁵

- a) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- b) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
- c) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.

³⁵ Elsa, "Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi," *Hukum Prioris* 3, no. 3 (2013): 105.

- d) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat lewat peraturan perundang-undangan pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan *policy*. Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal pidana dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni:

- a) Tahap formulasi (kebijakan legislatif).
- b) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif atau yudisial).
- c) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif).

Politik hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan atau kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif atau formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif atau administratif adalah melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.

3. Urgensi Politik Hukum Pidana Dalam Hukum Pidana

Terdapat tiga alasan mengenai arti penting dalam pembaruan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana materiil KUHP di Indonesia yang meliputi alasan politik, sosiologis, dan praktis.

Dipandang dari sudut politik, negara Indonesia yang telah merdeka sudah sewajarnya mempunyai KUHP yang diciptakan sendiri. Hal tersebut dipandang sebagai simbol dan merupakan suatu kebanggaan dari suatu negara yang telah merdeka dari jerat penjajahan politik. Sebaliknya, KUHP dari negara lain bisa dipandang sebagai simbol dari penjajahan oleh negara yang membuat KUHP tersebut. Dengan demikian, dari sudut politik, sudah waktunya bagi negara untuk mempunyai KUHP Nasional sendiri sebagai identitas politik dari sebuah negara yang merdeka.³⁶

Alasan kedua berasal dari sudut sosiologis. Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik suatu bangsa di mana hukum itu berkembang. Ini berarti bahwa nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan di bidang hukum pidana. Ukuran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat, atau sebaliknya. Beberapa ketentuan dalam KUHP saat ini dianggap tidak dapat mengakomodir kebutuhan bangsa Indonesia dalam pelaksanaan hukum pidana, sehingga urgensi dilakukannya pembaharuan hukum pidana antara lain sebagai upaya untuk mengejawantahkan nilai-nilai

³⁶ Mudzakkir, "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)," *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2008, https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf.

sosiologis tentang suatu aturan hukum pidana yang dapat sejalan dengan kebutuhan bangsa.³⁷

Dipandang dari sudut praktis, mengingat teks resmi KUHP yang sekarang berlaku berbahasa Belanda, maka merupakan suatu keharusan untuk mengerti Bahasa Belanda agar KUHP bisa diterapkan dengan tepat. Hal tersebut juga yang dianggap seringkali berpotensi terjadinya salah menafsirkan makna aturan dalam KUHP. Ditambah, kiranya hal ini tidak mungkin diharapkan dari bangsa yang sudah merdeka dan mempunyai bahasa nasionalnya sendiri. Maka dari sudut pandang ini KUHP yang sekarang inipun harus diganti dengan KUHP Nasional.

Perlunya pembaharuan hukum pidana dilaksanakan juga tercermin dari pendapat Barda Nawawi Arief di dalam. Dikatakan, bahwa KUHP yang selama ini berlaku sebagai hukum positif berdasarkan undang-undang No.1 Tahun 1946 *juncto* undang-undang No.73 Tahun 1958. KUHP warisan zaman kolonial Hindia Belanda ini berasal dari keluarga atau sistem hukum kontinental *civil law system*. Menurut Rene David, *Civil law system* atau *the Romano-Germanic family* itu dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan paham individualisme, liberalisme, dan individual *rights*. Alasan lain pembaruan hukum pidana didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

³⁷ Gina Olivia, "Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan KUHP Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dan China," *Varia Hukum* 3, no. 1 (2021): 22.

- a) KUHP dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia.
- b) Perkembangan hukum pidana di luar KUHP, baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeser keberadaan sistem hukum pidana dalam KUHP. Keadaan ini telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu sistem hukum pidana yang berlaku dalam sistem hukum pidana nasional.
- c) Dalam beberapa hal telah juga terjadi duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP.

Oleh karena itu pembaruan hukum pidana Indonesia dapat dikatakan sebagai perwujudan dari empat hal penting, yaitu dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan adaptasi atau harmonisasi. Dekolonisasi adalah melakukan pembaruan dari nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Eropa menjadi nilai-nilai yang sesuai dengan bangsa Indonesia. Demokratisasi hukum pidana dimaksudkan untuk memasukkan tindak pidana terhadap hak asasi manusia dan dirubahnya rumusan pasal-pasal penyebar kebencian yang tadinya bersifat formil menjadi materiil. Konsolidasi hukum pidana dimaksudkan untuk menghimpun perundang – undangan hukum pidana baik yang ada di dalam maupun di luar KUHP untuk ditata kembali dalam satu kerangka asas yang diatur dalam Buku I. Sedangkan adaptasi dan harmonisasi hukum pidana dimaksudkan untuk dapat merespon hal-hal baru di bidang ilmu pengetahuan dan

perkembangan nilai, standar, dan norma yang diakui oleh bangsa – bangsa beradab di dunia internasional.³⁸

Pembaruan hukum pidana juga dapat dikatakan sebagai rekonstruksi, restrukturisasi, penataan kembali, bahkan pembentukan. Dikaitkan dengan politik hukum pidana, rekonstruksi atau restrukturisasi atau penataan kembali sistem hukum pidana Indonesia yang mencakup bidang-bidang yang sangat luas. Sebagai suatu sistem hukum, pembaruan hukum pidana mencakup substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukumnya. Substansi hukum pidana meliputi hukum pidana materiil KUHP ataupun di luar KUHP. Struktur Hukum Pidana meliputi pembaruan atau penataan institusi, kelembagaan, manajemen dan tatalaksana serta sarana atau prasarana dalam rangka penegakan hukum pidana sistem peradilan pidana. Kultur hukum pidana meliputi kesadaran hukum, dan pendidikan hukum.

Politik hukum pidana *criminal law politics* yang mendasari penyusunan pembaharuan hukum pidana adalah politik hukum pidana dalam arti kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi *criminalization* atau dekriminalisasi *decriminalization* terhadap suatu perbuatan. Di sini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, dan menyeleksi di antara pelbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan

³⁸ Aista Wisnu Putra, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 324.

sistem hukum pidana di masa mendatang. Dengan ini, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakan tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau delik.³⁹

Pembahasan tentang politik hukum pidana *criminal law politics* pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Dalam hal ini terkait dengan proses pengambilan keputusan *decision making proses* atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada, mengenai apa yang menjadi tujuan dari sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambil keputusan dan pilihan tersebut, disusun pelbagai kebijakan *policies* yang berorientasi pada berbagai permasalahan pokok dalam hukum pidana perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dan pelbagai alternatif sanksi yang baik yang merupakan pidana *straf* maupun tindakan *maatregel*.

³⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)."

B. Pidana Mati

1. Definisi Pidana

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik. Sedangkan pidana dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.⁴⁰

Pidana adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidana ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pidana ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya

⁴⁰ Nelvitia Purba, *Hukuman Mati Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, 2021. [https://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2503%0Ahttps://repository.umnaw.ac.id/jspui/bitstream/123456789/2503/1/buku hukuman mati dalam kontek hukum hak asasi manusia di indonesia.pdf](https://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2503%0Ahttps://repository.umnaw.ac.id/jspui/bitstream/123456789/2503/1/buku%20hukuman%20mati%20dalam%20kontek%20hukum%20hak%20asasi%20manusia%20di%20indonesia.pdf).

bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.⁴¹ Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa Dalam konteks dikatakan *hugo de groot malim pasionis propter malum actionis* yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.⁴²

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini namun pada umumnya teori pemidanaan dibagi menjadi 3 kelompok besar yaitu:

a) Teori Pembalasan atau Teori Absolut *Vergeldingstheorieen*

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan *Fiat justitia ruat coelum* yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus

⁴¹ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana, Sangir Multi Usaha*, vol. 1, 2022.

⁴² Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Unila*, 2009.

lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.

b) Teori Tujuan atau Teori Relatif *Doeltheorieen*

Teori ini memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan teori ini, pembedaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pembedaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat.

c) Teori Gabungan *Veremigingstheorieen*

Teori ini disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, tetapi dipihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat. Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum

dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.⁴³

Adapun tujuan Hukuman untuk mencegah kejahatan atau disebut dengan *Preventie* yang dapat dibedakan atas:

- a. *General Preventie* (Preventi umum), ancaman hukuman ditujukan kepada masyarakat umum agar tidak berbuat jahat.
- b. *Speciale Preventie* (Preventi khusus), ancaman hukuman ditujukan kepada si terhukum supaya si terhukum tidak lagi melakukan perbuatan jahat dikemudian hari.

2. Sanksi Pidana Mati

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

⁴³ Sudewo, *Penologi Dan Teori Pidannan*.

Mengenai pengaturan sanksi pidana mati di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 10, pidana terdiri atas:

a) Pidana pokok

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan

b) Pidana tambahan

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
2. Permapasan Barangbarang Tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim⁴⁴

Sedangkan mengenai pengaturan sanksi pidana mati di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal Pasal 64 menentukan bahwa pidana terdiri atas:

a) Pidana Pokok

b) Pidana Tambahan

⁴⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana," 1946.

- c) Pidana Yang Bersifat Khusus Untuk Tindak Pidana Tertentu Yang Ditetapkan Undang-Undang.

Selanjutnya Pasal 65 KUHP menyebutkan bahwa:

1. Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
 - a. Pidana Penjara
 - b. Pidana Tutupan
 - c. Pidana Pengawasan
 - d. Pidana Denda
 - e. pidana kerja sosial
2. Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.⁴⁵

Hukuman pidana mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Pidana mati merupakan sarana untuk melindungi kepentingan umum yang bersifat kemasyarakatan yang dibahayakan oleh kejahatan dan penjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁴⁶ Sesuai dengan perkembangan hukum pidana yang modern yang menyusun pidana untuk melindungi

⁴⁵ Naskah Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Peraturan*, 2023..

⁴⁶ Musa Darwin Pane, *Pidana Mati Di Indonesia*, 2021.

kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan yang menjadi korban dari kejahatan dan penjahat. Roeslan Saleh mengatakan bahwa:

Pidana mati merupakan jenis pidana yang yang terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara soal pidana mati itu tinggal mempunyai arti kulturhistoris. Dikatakan demikian, karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya.

Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang terhadap seseorang atas perbuatannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, hukuman mati diartikan sebagai hukuman yang dijalankan dengan membunuh orang yang bersalah. Orang yang bersalah dalam konteks hukum, yaitu orang-orang yang melanggar peraturan-peraturan yang sudah menjadi kesepakatan bersama atau kebiasaan dalam suatu komunitas masyarakat. Untuk melaksanakan hukuman mati, pada umumnya eksekusi terhadap terpidana mati dilakukan dengan berbagai metode sesuai dengan tempat dan perkembangan zamannya, antara lain di gantung atau ditembak mati oleh aparat-aparat yang ditugaskan khusus. Hukuman mati tersebut dijatuhkan dengan penuh kehati-hatian kepada pelaku-pelaku kejahatan yang berat, karena menyangkut penghilangan nyawa seseorang.⁴⁷

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata nyawa diartikan sebagai pemberi hidup, jiwa dan roh. Sedangkan kata jiwa diartikan

⁴⁷ Tim Institute for Criminal Justice Reform, "Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa," *Icjr*, 2017.

antara lain, roh manusia yang ada di tubuh dan menyebabkan hidup, seluruh kehidupan batin manusia. Pengertian nyawa yang dimaksud adalah menyebabkan kehidupan pada manusia. Membunuh orang berarti menghilangkan nyawa seseorang. Jika dilakukan oleh seseorang dengan sengaja ataupun tidak sengaja, disebut pembunuhan. Sedangkan, proses penghilangan nyawa yang dilakukan oleh penguasa atau negara disebut hukuman atau dalam hukum pidana diistilahkan pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan seseorang.⁴⁸

Penjatuhan pidana mati bagi pelaku kejahatan mendasarkan pada kebijakan kriminal yang ditetapkan oleh penyelenggara negara. Kebijakan kriminal politik hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum nasional *legal policy* secara keseluruhan, serta merupakan bagian dari politik sosial. Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial, politik kriminal terdiri dari *penal policy* dan *non-penal policy*.

Upaya menempatkan pidana mati *capital punishment* terlepas dari paket pidana pokok sangat tepat, karena merupakan kompromi sebagai jalan keluar antara kaum *retentionist*. Hal ini mengandung arti bahwa pidana mati merupakan pidana perkecualian. Hakim harus memberikan pertimbangan yang sungguh-sungguh dan hati-hati sebelum

⁴⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perpustakaan Nasional*, 2017.

menjatuhkan pidana mati. Perdebatan tentang pidana mati tetap menjadi *live issue* di mana-mana dan biasanya selalu berkisar pada alasan-alasan atas dasar ukuran-ukuran: perlindungan masyarakat dan sistem penyelenggaraan hukum pidana, pencegahan kejahatan, sifat diskriminatif dan kejam pidana mati, biaya yang lebih murah, sifat retributif, opini masyarakat yang pro dan kontra pidana mati dan sifat tidak dapat diubah pidana mati.

3. Pidana Mati Sebelum Dan Sesudah Pembaharuan Hukum Pidana

Secara substansial hukuman mati itu merupakan salah satu bentuk sanksi yang diberlakukan pada pelanggar hukum, khususnya pelanggaran berat. Hukuman mati dikenal dengan suatu bentuk hukuman yang kejam dan tidak kenal ampun. Sebenarnya tujuan dari pidana itu adalah untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan – kejahatan yang berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana adalah merupakan dua komponen permasalahan yang berkaitan erat. Hal ini nampak dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan berat dengan pidana mati. Berdasarkan pada ketentuan yang ada pada KUHP menyangkut tentang macam sanksi pidana atau jenis ppidanaan hanya terdapat 2 macam hukuman pidana sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10.⁴⁹

⁴⁹ Robyanugrah dan Raja Desril, “Kebijakan Formulasi Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2021): 81, <https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2683>.

Pidana mati adalah pidana terberat dari semua jenis pidana pokok, sehingga hanya diancamkan terhadap pelaku kejahatan tertentu saja. Sejah ini perlu tidaknya pidana mati diancamkan terhadap pelaku kejahatan menimbulkan banyak pendapat. Pidana mati sifatnya eksepsional artinya pidana mati itu hanya dijatuhkan hakim apabila benar-benar diperlukan. Bahkan berdasarkan sejarah, ternyata pidana mati sudah dikenal jauh sebelum negara Indonesia terbentuk yaitu pada masa kerajaan-kerajaan. Oleh sebab itu, mengenai pidana mati di Indonesia dilihat dari sejarahnya adalah bukan hal yang asing. Hanya saja mengenai cara pelaksanaannya yang berbeda satu tempat dengan tempat lainnya.⁵⁰

Eksistensi pidana mati di Indonesia, di samping merupakan persoalan budaya dan religi, juga bersifat politis. Pemerintah kolonial Belanda nampaknya dengan sengaja telah mewariskan bom waktu tentang pidana mati, sebab pada tahun 1870 Belanda sendiri telah menghapuskan pidana mati untuk tindak pidana umum, tetapi tetap memberlakukannya untuk tindak pidana militer dan kejahatan perang sampai dengan tahun 1983. yang kenyataannya tidak pernah dilaksanakan sejak 1950. Belanda telah meratifikasi *Protocol No. 6 European Convention on Human Rights on the Abolition of the Death*

⁵⁰ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Komunikasi Hukum* 6, no. 1 (2020): 108.

Penalty 1982. Sebaliknya pidana mati tetap diberlakukan di Hindia Belanda untuk tindak-tindak pidana berat demi kepentingan kolonial.⁵¹

Ketika *Wetboek van Strafrecht WvS* dibawa ke Indonesia dan mulai digunakan pada tanggal 1 Januari 1918, bersamaan dengan kolonisasi Belanda, maka berdasarkan asas konkordansi, pidana mati diatur dalam Pasal 10 KUHP sebagai salah satu sanksi pidana pokok. Menurut beberapa pakar hukum pidana, pidana mati dipertahankan pada saat itu karena kondisi khusus di Indonesia memerlukan jenis pidana yang keras ini untuk melawan para penjahat kelas kakap yang menyebar di seantero wilayah Indonesia. Dalam suatu daerah yang begitu luas dihuni oleh beraneka ragam penduduk, kepolisian negara yang jumlahnya sangat terbatas jelas tidak mampu menjamin keamanan seperti halnya di Eropa. Selain itu, menurut para pendukungnya, pidana mati tidak hanya dilihat dari kepentingan si terpidana, tetapi juga harus dilihat dari kepentingan si korban dan keluarganya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sebaliknya para penentang pidana mati berpendapat bahwa pidana mati tidak manusiawi karena terpidana tidak dapat direhabilitasi di dalam masyarakat.⁵²

Mengenai pengaturan pidana mati di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵¹ Dwi Wiharyangti, "Implementasi Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Pandecta Research Law Journal* 6, no. 1 (2011): 82–83, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2326>.

⁵² Fernando Kansil, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP Dan Di Luar Kuhp," *Lex Crimen* 3, no. 3 (2014): 28.

diatur dalam Pasal 10 pidana mati masuk dalam pidana pokok. Berdasarkan kualifikasi terhadap tindak pidana dalam KUHP yang terbagi menjadi tindak pidana berupa kejahatan yang diatur pada buku II KUHP dan tindak pidana pelanggaran yang diatur pada buku III KUHP, pidana mati diancamkan pada tindak pidana berupa kejahatan, terkhususnya pidana mati diancamkan terhadap jenis-jenis kejahatan berat yang mana perbuatan tersebut diatur dalam Buku II KUHP.

Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia dalam prosesnya tersebut harus melewati tahapantahapan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kebijakan hukum pidana dalam proses legislasi merupakan tahap perencanaan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum. Pidana mati merupakan pidana yang paling berat dari sekian banyak pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, sebab pidana ini menyangkut jiwa manusia. Apabila pidana tersebut dilaksanakan, berarti berakhir riwayat terpidana, karena itu pidana ini disebut pidana yang bersifat khusus dan hanya diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 dua puluh tahun.

Penjelasan Pasal 65 ayat (2) KUHP Pada dasarnya hakim mempunyai pilihan untuk menjatuhkan salah satu pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan, dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan jika hal tersebut telah

memenuhi tujuan pemidanaan. Pidana yang bersifat khusus, sebagaimana disebutkan Pasal 67 KUHP adalah pidana mati yang bunyi pasalnya: Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.⁵³

Kontroversi mengenai pidana mati tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Bertolak dari kontroversi tersebut beberapa negara telah menghapus pidana mati *abolitionists*, tetapi beberapa negara masih mempertahankannya *retentionists*. Pengaturan pidana mati bersyarat dalam KUHP baru adalah solusi jalan tengah yang bercirikan Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 98 KUHP baru dimana tujuan pidana mati adalah upaya terakhir *ultimum remedium* untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Pasal ini juga sebagai penyelesaian konflik antara golongan retensionis dan abolisionis dimana diambil jalan tengah bahwa pidana mati tetap dilakukan sebagai upaya terakhir demi kepentingan yang lebih besar yakni melindungi dan mengayomi masyarakat.

⁵³ Sukama, "Pidana Mati Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," *Correctional Studies* 10, no. 10 (2023): 4.

Bahwa walaupun dipertahankannya pidana mati didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat atau lebih menitikberatkan atau berorientasi pada kepentingan masyarakat, namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi jauh pada perlindungan atau kepentingan individu pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan mengenai penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat *conditional capital punishment* dengan masa percobaan selama 10 tahun.⁵⁴

Perumusan alternatif antara lain mengandung arti, bahwa hakim diberi kesempatan untuk memilih jenis pidana yang ditawarkan atau dicantumkan dalam pasal yang bersangkutan pidana penjara atau pidana denda. Walaupun ada sanksi yang dapat dipilih, namun adalah wajar apabila undang-undang mengingatkan hakim dalam bentuk pedoman agar dalam melakukan pilihan tersebut:

- a. Selalu berorientasi pada tujuan pemidanaan.
- b. Lebih mengutamakan atau mendahulukan jenis pidana yang lebih ringan sekiranya pidana yang lebih ringan itu telah didukung atau telah memenuhi tujuan pemidanaan.

Selanjutnya perlu ditekankan tentang dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana penjara atau pidana denda, pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hakim berpendapat

⁵⁴ Falin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Cendekia Hukum* 3, no. 1 (2017): 15–17.

bahwa hal itu telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan, hal tersebut mengandung unsur imperatif, hendak dituangkan suatu prinsip bahwa penggunaan sanksi pidana hendaknya tetap memperhatikan prinsip subsidiaritas. Dalam arti, jenis pidana yang lebih berat baru digunakan apabila jenis sanksi pidana lainnya yang lebih ringan dipandang kurang sesuai atau tidak dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.⁵⁵

Tujuan diadakan dan dilaksanakan pidana mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti oleh umum. Dengan adanya pidana mati maka pelaku kejahatan akan mengurungkan niat untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dari Aspek kemanusiaan, hukuman mati diperlukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan pelaku kejahatan. Pemerintah dalam menjalankan hukum pidana senantiasa dihadapkan dengan suatu paradoxaliteit yang oleh Hazewinkel Suringa dilukiskan sebagai berikut:

Pemerintah negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tetapi kadang-kadang sebaliknya pemerintah negara menjatuhkan hukuman dan justru menjatuhkan hukuman itu, maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah negara diserang. Misalnya, yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi, pada pihak satu, pemerintah negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapapun juga, sedangkan pada pihak lain

⁵⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)."

pemerintah negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu.⁵⁶

Karena menurut tanggapan kebanyakan ahli-ahli hukum pidana, maka keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat-penjahat yang terbesar dapat dilawan dengan pidana mati. Sedangkan terkadang hidup adalah sesuatu yang tak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah tercela, karena pembunuhan yang manapun juga yang mengijinkan untuk pidana mati adalah immoral dan maka itu tidak sah.

C. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Pidana Mati Dalam Hukum Pidana

1. Definisi *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah adalah dua kata yang terdiri dari *maqāṣid* dan *al-sharī'ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak plural dari kata *maqāṣid* yang berarti tempat yang dituju atau dimaksudkan atau *maqāṣid* yang berarti tujuan atau arah. Dalam ilmu *ṣarf maqāṣid* berasal dari timbangan *قصد - يقصد - قصدا* memiliki makna yang bermacam – macam. Di antaranya diartikan jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan dan keinginan yang kua. Menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu *qaṣada ilayh*. Selanjutnya kata *al-sharī'ah* awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian digunakan untuk menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terhadap air. Eksistensi air menjadi sangat penting dan merupakan

⁵⁶ Garry Fischer Simanjuntak, “Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori *Retributive* Dan Teori Utilitarianisme Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 473.

kebutuhan primer bagi kehidupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan jalan atau metode.⁵⁷

Metode tersebut disebut *al-shir'ah* karena memiliki arti yang sama dengan *al-shar* dan *al-sharī'ah* yang bermakna agama Allah. Kata *al-sharī'ah* secara etimologi adalah agama, *millah*, metode, jalan, dan sunnah. Secara terminology aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan *amalīyah*. Kata *al-sharī'ah* juga diartikan sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Islam, melalui al-qur'an dan sunnah mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum *tashrī'iyah imliyan*.

Kata *maqāṣid* dan *al-sharī'ah* ini disatukan melahirkan pengertian yang relatif sama kecuali pada bagian-bagian seperti perbedaan redaksi dan pengembangan serta keterkaitan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan lainnya. Di antara pengertian tersebut *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. Pengertian lainnya *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.

Maqāṣid al-sharī'ah sehingga membuat posisi ilmu ini sangat menentukan dalam metodologi penetapan hukum Islam. Hal ini terlihat

⁵⁷ Muhammad Syukri Albanani Nasution, *Filasafat Hukum Islam Dan Maqāṣid Syarī'ah*, 2020.

dari kata sifat hukum. Ibn Ashūr bahwa dalam *usūl al-fiqh* sifat hukum tersebut tidak lain adalah *illah* hukum.

Makna-makna dan hikmah-hikmah yang dijaga oleh *shāri* dalam setiap ketetapan-Nya dan makna-makna serta hikmah-hikmah tersebut tidak hanya dikhususkan pada hukum – hukum tertentu saja, melainkan masuk pula ke dalam berbagai sifat hukum, tujuan umum, makna-makna yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum bahkan makna-makna yang tidak diperhatikan oleh suatu ketetapan hukum.

Di antara ulama yang memperhatikan kajian *maqāṣid al-sharī'ah* ternyata juga memahami hal yang serupa terhadap pengertian yang dikemukakan Ibn Ashūr. Bahkan ada yang pula yang mengkaji hubungan antara *maqāṣid al-sharī'ah* dengan hikmah *illah* dan *maṣlaḥah*. *maqāṣid al-sharī'ah* adalah bermakna sebagaimana makna hikmah *illah* niat atau *maṣlaḥah*. Disebut dalam bahasa lain bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* tidak hanya berkaitan dengan untuk apa suatu hukum ditetapkan, tetapi berkaitan pula dengan mengapa hukum itu ditetapkan. *Maqāṣid al-sharī'ah* ada yang berkaitan dengan hikmah ditetapkannya hukum dan ada pula yang berkaitan dengan *illah* atau motif *al-bā'ith*, *al-dā'ī* atau *al-mu'atthir* adanya hukum.⁵⁸

Jika dilihat dari tujuan atau kehendak *maqāṣid al-sharī'ah* ini terbagi kepada dua macam yaitu *maqāṣid al-shāri* dan *maqāṣid al-mukallaf*.

a) *Maqāṣid al-shāri*

⁵⁸ Sutisna, *Panorama Maqāṣid Syarī'ah*, 2020.

Maqāṣid al-shāri ini adalah maksud – maksud yang dikehendaki oleh pembuat hukum Allah atau *al-shāri* dengan ditetapkannya suatu aturan hukum. Maksud ini tertuang ke dalam empat macam yakni:

1. Setiap aturan hukum yang ditetapkan kepada subjek hukum manusia *mukallaf* adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri baik kemaslahatan di dunia atau pun di akhirat, tanpa ada perbedaan di antara keduanya.
2. Suatu aturan hukum yang ditetapkan mesti dapat dipahami oleh subjek hukum manusia *mukallaf*.
3. Suatu aturan hukum tersebut mesti pula dilaksanakan oleh subjek hukum manusia *mukallaf* karena aturan hukum tersebut merupakan *taklif* kewajiban bagi manusia.
4. Semua itu tidak lain agar subjek hukum manusia *mukallaf* berada di bawah naungan hukum Allah *al-shāri*.

Keempat macam ini merupakan saling berhubungan dan semuanya juga berhubungan dengan Allah *al-shāri* selaku pembuat hukum. Dipastikan bahwa Allah menetapkan hukum adalah untuk kepentingan manusia sehingga tidak mungkin jika bertujuan untuk mempersulit atau memberikan beban di luar kemampuan manusia. Hal ini tentu adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia ini atau di akhirat. Namun tujuan tersebut dapat terwujud jika manusia

memahami aturan-aturan Allah.⁵⁹ *Taklīf* bagi manusia yang tentunya juga diiringi dengan bukti kesediaan manusia untuk melaksanakan aturan-aturan Allah tersebut. Dengan demikian, jadilah kehidupan manusia selalu dalam naungan aturan Allah yang berupaya untuk hidup baik dan menghindari kehidupan yang mengikuti hawa nafsu.

b) *Maqāṣid al- mukallaf*

Maqāṣid al- mukallaf adalah maksud-maksud yang diinginkan oleh pelaku hukum manusia *mukallaf* dalam setiap hal di kehidupannya baik terkait dengan itikad, perkataan atau perbuatan. Dari semua itu dapat dibedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, antara kehidupan ibadah dengan sosialnya, baik dalam kehidupan beragama atau pun dalam bernegara yang semuanya dilihat apakah bersesuaian atau bertentangan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*.

2. Jenis-Jenis *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

a) Pemeliharaan Agama *Muḥāfaẓah Al-Dīn*

Dalam agama terkumpul ajaran – ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum – hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan

⁵⁹ Abdi Wijaya, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, 1996.

manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak *al-shāri* dan termasuk memelihara agama.

Salah satu contoh tentang pemeliharaan agama adalah shalat. Shalat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam, sehingga kedudukan shalat pun berada di kebutuhan *al-darurīyah* primer tanpa melaksanakan shalat status keislaman seseorang sangat dipertanyakan, bahkan bukan termasuk beragama Islam. Selanjutnya pada tingkat kebutuhan *al-hājīyah* sekunder, demi terlaksananya shalat ini dengan baik dibutuhkan berbagai fasilitas seperti mesjid. Tanpa mesjid pun shalat bisa dilaksanakan bahkan di mana pun asalkan tempatnya suci shalat dapat dilakukan tetapi hanya menyulitkan bagi yang melaksanakannya. Adapun untuk memenuhi kebutuhan *al-tahsinīyah* tersier adalah mesjid yang difasilitasi berbagai hal seperti ruangan yang luas, tempat wudhu yang memadai, kipas angin bahkan yang ber-AC dan sebagainya.⁶⁰

b) Pemeliharaan Jiwa *Muhāfazah Al-Nafs*

Upaya untuk memelihara jiwa, diri dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Ada juga tentang hukum *al-qisās* hukuman setimpal, *al-diyah* denda dan *al-kaffārah* tebusan terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang

⁶⁰ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika*, 2007.

mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya diri dari bahaya.

Salah satu contoh tentang pemeliharaan jiwa adalah makan. Makan sangat penting oleh tubuh dan untuk hidup manusia, sehingga makan pun termasuk kebutuhan *al-darurīyah* primer. Adapun pada tingkat kebutuhan *al-ḥājīyah* sekunder yaitu makan sebanyak dua atau tiga kali sehari. Disamping itu dibutuhkan pula peralatan masak seperti kompor. Tanpa kompor, manusia bisa saja memasak dengan cara yang lain, hanya saja cukup menyulitkan jika selalu membuat perapian yang bahan utamanya kayu, sementara kayu sendiri di masyarakat perkotaan sulit diperoleh. Pemenuhan kebutuhan *al-taḥsinīyah* tersier dalam bidang ini misalnya memasak makanan menggunakan alat teknologi canggih dan menu yang dimakan pun memenuhi empat sehat lima sempurna.

c) Pemeliharaan Akal *Muḥāfazah Al-Aql*

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihnya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.

Salah satu contoh tentang pemeliharaan akal adalah kewajiban belajar memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar sendiri adalah wajib dan kedua dukan belajar menempati kebutuhan *al-darurīyah* primer. Belajar yang kaitannya dengan kebutuhan *al-ḥājīyah* sekunder adanya tempat belajar seperti kelas, kursi dan meja serta papan tulis. Tanpa ada kelas, kursi dan meja, proses belajar tetap dapat dilaksanakan, tetapi hanya menyulitkan dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun belajar yang ada kaitannya dengan kebutuhan *al-taḥsinīyah* tersier adalah lengkapnya fasilitas ruang belajar berikut pula dengan desain ruangan yang menyenangkan.

d) Pemeliharaan Keturunan *Muḥāfazah Al-Nasl* Atau *Al-Nasb*

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan *al-ird* bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.

Dalam Islam pemeliharaan keturunan hukumnya wajib karena itu untuk menghalalkan hubungan seksual Islam mewajibkan penyelenggaraan akad nikah yang sah. Akad nikah berkedudukan sebagai kebutuhan *al-darurīyah* primer dan untuk memperkuat pengakuan terhadap akad nikah ini serta adanya kepentingan untuk perlindungan diri pada masa selanjutnya, maka dalam kebutuhan *al-*

ḥājīyah sekunder pelaksanaan akad nikah harus diketahui dan dicatat oleh petugas yang berwenang. Tanpa pencatatan secara resmi akad nikah tetap sah, hanya saja tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga menimbulkan kesulitan baik kepada istri, anak dan termasuk pula kepada suami di kemudian hari. Adapun untuk kebutuhan *al-tahsinīyah* tersier akad nikah ini diselenggarakan secara meriah untuk mengumpulkan keluarga besar dan handai taulan.

c) Pemeliharaan Harta *Muḥāfazah Al-Māl*

Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam islam. Salah satu contoh yang berkaitan dengan pemeliharaan harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan *al-darurīyah* primer adalah wajibnya setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Namun sekecil apapun pekerjaan yang digeluti yang penting termasuk pekerjaan yang sah dengan hasil yang halal.

Untuk membantu kelancaran pekerjaan yang dilakukan, dibutuhkan alat atau peralatan lainnya sesuai dengan pekerjaan yang digeluti. Peralatan ini berkedudukan sebagai kebutuhan *al-ḥājīyah* sekunder dan tanpa peralatan pun pekerjaan yang digeluti dapat

dilakukan tetapi menyulitkan bagi si pelaku dalam memaksimalkan pekerjaannya. Adapun kebutuhan *al-tahsinīyah* tersier adalah terpenuhi dan lengkapnya fasilitas kerja sehingga target-target yang ditentukan dapat dicapai.⁶¹

3. Pidana Mati Dalam *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Berbicara perihal eksekusi pidana mati, maka berkaitan pula dengan salah satu konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu *ḥifz al-nafs* yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan jiwa seperti memperoleh kehidupan yang layak, memperoleh jaminan keamanan, kesehatan serta kesejahteraan. Terdapat hak yang harus dilindungi dalam proses eksekusi mati tersebut, oleh karena itu sebelum terpidana mati dieksekusi, terpidana mati tersebut harus melalui proses yang panjang dan penuh kehati – hatian supaya hukuman tersebut tidak salah sasaran. Tidak jauh berbeda dengan hukum islam. Penerapan eksekusi pidana mati di Indonesia juga melalui proses yang panjang sampai benar – benar dilaksanakan eksekusi tersebut.⁶²

Tidak sedikit orang yang mengatakan bahwasanya fenomena terpidana mati di Indonesia yang berada dalam deret tunggu eksekusi dalam ketidakpastian merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia HAM lanjutan bagi terpidana mati. Dalam masa – masa tersebut, tidak jarang ditemukan kisah terpidana mati yang mengalami trauma psikis

⁶¹ Abdul Helim, *Maqāṣid Syarī'ah versus Uṣūl Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 2019.

⁶² Moh Hatta, “Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang-Undang Dalam Perspektif Maqasid Syariah,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022): 259–60, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.248-262>.

yang mengakibatkan penurunan kualitas kesehatan baik secara fisik maupun kejiwaan. Akan tetapi, apabila kita telisik lebih dalam lagi. Lamanya masa tunggu yang diterima oleh terpidana mati tersebut merupakan salah satu bentuk dari perlindungan HAM berupa hak untuk hidup, karena memberikan kesempatan kepada terpidana untuk hidup lebih lama lagi, lamanya masa tunggu tersebut juga merupakan penerapan dari salah satu konsep *maqāsid al-syarī'ah* yaitu *ḥifz al-nafs* yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan jiwa. Hal ini dikarenakan pemerintah sangat berhati – hati dalam menjatuhkan hukuman mati kepada terpidana mati tersebut. Sehingga meminimalisis terjadinya salah sasaran dalam hal pemberian penjatuhan hukuman eksekusi mati tersebut.⁶³

Al-Qur'an menjelaskan, bahwa prinsip dasar hukum ayat al-Qur'an tentang hukuman mati di atas yaitu, jiwa dibalas dengan jiwa. Seorang pembunuh akan dijatuhi hukuman *qisās* tanpa memandang siapa yang membunuhnya. Laki-laki akan di *qisās* jika membunuh perempuan, seorang tuan akan di qisas jika membunuh budak, dan seorang muslim pun juga akan di *qisās* dibunuh, jika membunuh kaum *dzimmi* non muslim yang tinggal di negeri muslim. Bahkan orang tua yang membunuh anaknya pun tetap dikenai hukamn qisas. Namun, yang membunuh orang

⁶³ Habib Shulton Asnawi, "Hak Asasi Manusia Islam Dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam Dan Hukuman Mati Oleh: Habib Shulton Asnawi," *Supremasi Hukum* 1, no. 1 (2012): 34–37.

kafir, Al-Qur'an berpendapat tidak dibunuh berdasarkan ketentuan hadis.⁶⁴

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2): 178 dan 179.⁶⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ تَمَنَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Wahai orang – orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qisās* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam *qisās* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang – orang yang berakal, agar kamu bertakwa.

Hukuman mati dianggap sebagai salah satu instrumen untuk menimbulkan efek jera dan pembalasan. Namun, di sisi lain hukuman mati dianggap sebagai pidana yang paling kejam dan tidak manusiawi bahkan secara ekstrim dianggap sebagai pidana yang menyebabkan hilangnya hak asasi manusia HAM yang paling pokok bagi manusia yakni

⁶⁴ Farah Rhesyfa Abril, “Risalah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam Analisis Pidana Mati Di Indonesia Perspektif Hukum Islam,” *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan* 10, no. 1 (2024): 144–46.

⁶⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Digital, Al Qur'an Khadim Al Haramain Asy Syarifainy Syarifain*, 2023.

hak untuk hidup. Hukuman mati di sebabkan cara pandang konsep HAM yang berbeda. Memaknai konsep HAM dalam hal ini hak untuk hidup manusia semata – mata hanya bersifat antroposentris hak sepenuhnya milik manusi. Sedangkan Islam memaknai konsep hak untuk hidup lebih bersifat theosentris manusia ditipan hak oleh Tuhan.⁶⁶



⁶⁶ Muhammad Ishar Helm dan Dian Ayu Refrian, “Masa Tunggu Eksekusi Terpidana Mati Di Indonesia Dalam Pendekatan Teori Kepastian Hukum Dan *Maqāṣid Al-Syarī’ah* Suatu Kajian Perbandingan,” *Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2022): 200.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian *methodology research* sebagai ilmu tentang penelitian, mengajarkan secara teoretis tentang prinsip-prinsip umum metode penelitian, sementara metode *methods* sebagai cara kerja ilmiah dalam penelitian dilaksanakan mulai dari menetapkan sifat dan karakter penelitian, merumuskan permasalahan sebagai objek sasaran inti penelitian, merumuskan hipotesis jika diperlukan, tematik atau judul penelitian, kerangka teoretik penelitian, metode penelitian, pembahasan hasil penelitian, simpulan dan saran, serta instrumen-instrumen penelitian lainnya. Metode penelitian *research methods* sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan. Misalnya, ilmu-ilmu natural kealaman, mempunyai karakter penelitiannya sendiri mengikuti karakter keilmuan kealaman secara genus, dan secara spesies karakter bidang studi spesialisnya masing-masing. Penelitian semacam ini biasanya bersifat penelitian observasi atau empiris. Demikian pula bagi ilmu-ilmu sosial, mempunyai karakternya sendiri, sehingga karakter penelitiannya mengikuti pula karakter ilmu-ilmu sosial secara genus, dan spesies sesuai bidang studi spesialisasinya masing-masing. Penelitian dalam ilmu-ilmu sosial biasanya bersifat sosiologis.⁶⁷

Begitu pula dengan penelitian hukum, secara genus, mengikuti karakter ilmu hukum dalam arti luas, dan secara spesies, mengikuti karakter keilmuan hukum sesuai dengan bidang spesialisasi studi ilmu hukum. Karakter ilmu hukum tidak

⁶⁷ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, 2020.

lain adalah normatif *norm*, sehingga apapun tipe Penelitian hukum harus melekat karakter normatifnya, baik itu penelitian hukum doktrinal atau normatif maupun penelitian hukum empiris atau sosiologis. Hal ini penting untuk diketahui agar peneliti hukum menghasilkan penelitian hukum, bukan penelitian sosial.

Perbedaan antara kedua tipe penelitian hukum tersebut, terletak pada sorotan ilmiahnya objek penelitiannya. Jika itu adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif, maka hukum meninjau atau menilik dirinya dari sudut pandang dirinya sendiri sebagai sistem nilai, sebagai sistem konseptual dan sebagai sistem hukum positif. Hukum dalam artiannya sebagai *sollen*.

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian hukum doktrinal atau normatif biasa pula disebut meneliti hukum dalam artinya sebagai *law in Books*. Pada penelitian hukum doktrinal atau normatif akan menginterpretasi secara preskriptif tentang hukum sebagai suatu sistem nilai ideal, hukum sebagai sistem konseptual, dan hukum sebagai sistem hukum positif. Output dari penelitian hukum doktrinal atau normatif adalah rekomendasi tentang perlunya pembangunan dan pembentukan hukum dalam arti luas, baik hukum dalam arti sistem nilai yang diidealkan, hukum dalam arti sistem norma yang baik, hukum dalam sistem konseptual yang ilmiah, dan hukum dalam sistem hukum positif yang sistematis, sinkron baik vertikal maupun horizontal *Law in Books*. Bahkan kemungkinannya penemuan asas – asas hukum yang baru, teori – teori hukum yang baru.

Adapun langkah – langkah penulis untuk melakukan penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini disusun berdasarkan penelitian kepustakaan *library research*. Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan dengan bantuan berbagai macam sumber material yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan akan dipecahkan. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan memakai teknik tertentu untuk mencari jawaban atas pokok permasalahan yang dihadapi.⁶⁸ Untuk memperoleh kredibilitas yang tinggi peneliti dokumen harus yakin bahwa naskah-naskah itu otentik. Penelitian jenis ini bisa juga untuk menggali pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku atau naskah-naskah yang terpublikasikan.⁶⁹

Penelitian yuridis normatif, disebut juga sebagai sifat penelitian ini dikarenakan pada hakekatnya keduanya sama-sama menjadikan berbagai macam teori, konsep, hingga asas hukum, atas suatu produk hukum berupa peraturan perundangan serta pengembangan doktrin yang diturunkan dari ilmu hukum. Penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan *field research* karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary material*.⁷⁰

⁶⁸ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Iqro* 8, no. 1 (2014): 67–68.

⁶⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021.

⁷⁰ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, 2022.

Penelitian hukum bersifat normatif ketika ia bertujuan untuk menjabarkan norma-norma yang berlaku dalam sistem hukum tertentu. Peneliti menyatakan apa yang harus dilakukan menurut sudut pandang hukum dalam sistem hukum tertentu. Peneliti tidak mereproduksi keyakinan ahli-ahli hukum tentang apa yang harus dilakukan, tetapi memberikan interpretasi terbaiknya tentang norma-norma sistem, betapapun mereka diperdebatkan. Ada keterkaitan penelitian ini dengan filsafat moral dan politik karena apa yang normatif menurut sudut pandang hukum terkait dengan apa yang seharusnya terjadi secara moral. Ini adalah bentuk normativitas yang khas, karena ia beroperasi dalam konteks lembaga hukum, konsep dan tradisi tertentu.⁷¹ Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat beberapa data. Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat beberapa data, informasi yang menarik untuk peneliti kaji terkait politik hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP pasal 67 dan 100 terhadap pemidanaan hukuman mati kemudian peneliti uraikan menggunakan perpektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Dalam hal lain diartikan sebagai sarana untuk memahami dan serta mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dapat dikatakan bahwa pendekatan penelitian dalam suatu penelitian hadir guna memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok bahasan suatu penelitian,

⁷¹ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2467.

terutama dalam penelitian hukum. Demikian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan politik hukum dan perundang-undang *Statue Approach*.⁷²

1. Pendekatan politik hukum, membahas mengenai perubahan hukum yang berlaku *ius contitutum* menjadi hukum yang seharusnya *iuscontituendum* guna menyelaraskan dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Politik hukum dibuat oleh penguasa disuatu negara mengenai tatanan hukum yang akan diberlakukan dan kearah mana hukum itu akan dikembangkan. politik hukum adalah *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan atau produk hukum yang baru, maupun penggantian hukum yang lama dalam rangka mencapai tujuan sebuah negara. Politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai situasi dan kondisi, kultur serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.⁷³ Penelitian ini berpusat pada politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana mati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 67 dan 100.
2. Pendekatan undang-undang, dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Mencari *ratio legis* dan ontologis

⁷² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

⁷³ Isharyanto, *Politik Hukum*.

undang – undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang – undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang – undang.⁷⁴ Penelitian ini berpusat pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 67 dan 100.

C. Sumber Bahan

Subjek sumber data penelitian yang disebutkan dalam penelitian ini adalah sumber data yang dirujuk dalam penelitian ini. Dimikian dari data – data tersebut akan memunculkan jawaban – jawaban yang berupa gagasan baru seperti yang diharapkan.⁷⁵ Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yang Secara garis besar dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data sebagai bahan pengolahan data, yang dimaksud adalah:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan primer ialah sumber yang memiliki otoritas dan terdiri dari peraturan perundang – undangan, risalah atau catatan – catatan resmi dalam pembuatan perundang – undangan, serta putusan – putusan hakim. demikian dalam penelitian ini sumber data primer dapat peneliti peroleh dari sumber primier adalah sumber yang langsung mempunyai wewenang dan bertanggungjawab terhadap pengumpulan data, sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

⁷⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 2021.

⁷⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, *Antasari Press*, 2020, [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).

- a) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP Pembaharuan) Pasal 67 dan 100.
- b) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP Lama) Pasal 10.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa: peraturan perundangan – undang, buku – buku termasuk skripsi, tesis disertai juga dengan jurnal – jurnal hukum, koran, pamflet, lefleaf, brosur, dan berita baik bahan sumber dari berita atau artikel online yang mendukung objek penelitian mengenai politik hukum pidana serta pemidanaan hukuman mati dalam persepektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

D. Metode Pengumpulan Bahan

Metode pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan *library research* mengenai objek penelitian yang sedang diteliti. Metode ini menggunakan pencarian bahan mengenai objek penelitian, melihat, mencatat serta pemahaman terhadap laporan yang sudah tersedia, menganalisis dan mempelajari data atau bahan-bahan dalam berbagai bentuk dokumen.⁷⁶

Juga dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak

⁷⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 2010.

dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.⁷⁷

Yang sesuai dengan objek pembahasan, sehingga menghasilkan konsep yang utuh.

E. Metode Analisis Bahan

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif deskriptif yakni teknik yang dilakukan dengan melakukan penafsiran pada sumber bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode ini bertujuan guna menafsirkan hukum untuk mengetahui apakah adanya kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum, pembaharuan hukum dan tidak jelasnya norma hukum dalam bahan-bahan hukum terlebih dalam bahan hukum primer.⁷⁸

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban

⁷⁷ Sigit Sapto Nugroho, *Metodelogi Riset Hukum*, vol. 1, 2020.

⁷⁸ Elan Jaelan, *Metode Penelitian Hukum*, 2023, <http://webs.ucm.es/info/biomol2/Tema01.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2009.04.004>. (Diakses 13 Maret 2024).

dari hasil penelitian.⁷⁹ Bierkaitan diengan penelitian ini, dalam penelitian ini metode yang penulis gunakan yaitu metode analisis isi *content analysis*, yang terdiri dari metode berpikir deduktif.

Metode deduktif merupakan penalaran yang berangkat dari pemikiran yang bersifat umum atau bertitik tolak dari pengetahuan umum, kemudian disimpulkan dalam pengertian yang khusus. Metode ini dgunakan penulis untuk memberikan penalaran yang rasional terhadap data yang telah tersusun dan terkumpul untuk menjadikan proses penarikan kesimpulan.⁸⁰



⁷⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

⁸⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, 2001.

BAB IV

ANALISIS POLITIK HUKUM PIDANA MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA PERSPEKTIF *MAQASID AL- SYARI'AH* (Studi Pasal 67 Dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana)

A. Politik Hukum Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Pasal 67 Dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil *substantive*, hukum pidana formil hukum acara pidana dan, hukum pelaksanaan pidana. Ketiga-tiganya bidang hukum pidana itu harus bersama-sama diperbaharui, kalau hanya salah satu bidang yang diperbaharui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, dan tujuan pembaharuan tidak akan tercapai sepenuhnya. Tujuan utama pembaharuan ialah penanggulangan kejahatan. Bertitik tolak pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidna atau *Wetboek van Strafrecht WvS* yang dipandang sebagai induk dan sebagai wujud dari kodifikasi dan unifikasi. Namun dalam perkembangannya, KUHP dianggap tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru, yang tentu saja sejalan dengan perkembangan pemikiran dan aspirasi kebutuhan masyarakat.⁸¹

⁸¹ Arista Candra Irawatu, "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas) Arista," *Adil Indonesia Jurnal* 2, no. 1 (2019): 5.

Selain itu, KUHP yang berlaku saat ini bukanlah hukum pidana yang berasal dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai sosio-filosofik dan sosio-politik yang hidup dalam masyarakat Indonesia. KUHP pada saat ini masih sebagai bagian dari hukum positif Indonesia, terutama hukum pidana. KUHP warisan kolonial ini bukanlah sistem hukum pidana yang utuh, karena terdapat beberapa pasal atau delik yang dicabut. Oleh karena itu bermunculan undang-undang baru diluar KUHP yang mengatur delik-delik khusus dan aturan-aturan khusus. Namun undang-undang baru diluar KUHP itu walaupun merupakan produk nasional, masih tetap berada dalam naungan aturan umum KUHP sebagai sistem induk buatan kolonial. Walaupun undang-undang khusus itu membuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan induk KUHP.⁸²

Pembaharuan Hukum Pidana Hukum pidana dapat dilihat dari 3 (tiga) segi, yaitu:

1. Hukum pidana yang dicita-citakan atau hukum pidana sebagai *ius constituendum*.
2. Hukum pidana yang berlaku sekarang, artinya yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum atau disebut juga sebagai *ius constitutum* atau *ius operandum*.
3. Hukum pidana yang benar-benar diterapkan dalam peristiwa konkrit atau hukum pidana sebagai *ius operatum*.

⁸² Joko Sriwidodo, "Politik Hukum Rancangan Perubahan KUHP," *Era Hukum* 18, no. 2 (2020): 5.

Politik hukum merupakan bagian integral dan kebijakan sosial *social policy* disamping kebijakkan kesejahteraan sosial *social welfare polcy* dan kebijakan perlindungan masyarakat *social defence policy* guna mencapai tujuan tertentu *goal*. Politik hukum dengan kata lian sebagai politik penegakkan hukum dalam arti luas dalam arti penggarapan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi yang betul – betul terjadi *onrecht in potente dan onrecht in actoe*.⁸³

Selanjutnya dalam Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana, pada hakikatnya termasuk bidang kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dan terkait erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Maka dari itu pembaharuan hukum pidana pada prinsipnya merupakan bagian dari kebijakan upaya rasional untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, serta mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial.

Pembaharuan hukum pidana agar didasarkan pada politik hukum pidana dan politik *criminal* yang mencerminkan aspirasi nasional serta kebutuhan masyarakat dewasa ini dan pada masa yang akan datang dapat berkomunikasi dengan perkembangan hukum dalam dunia maju.

⁸³ Kania Dede, "Cita Politik Hukum Pidana Mati Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2014): 169.

pembaharuan hukum pidana juga merupakan bagian dari upaya peninjauan dan penilaian kembali pokok-pokok pemikiran atau ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio filosofik, sosio-politik dan sosio kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah belanda *Wetboek van Strafrecht* WvS. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana haruslah dirumuskan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai. Oleh karena itu, sudah seharusnya pembaharuan hukum pidana bersumber pada ide-ide dasar Pancasila, yang merupakan landasan nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan dan digali untuk bangsa Indonesia. Ide-ide dasar Pancasila mengandung keseimbangan nilai atau ide didalamnya.⁸⁴

Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis adalah pertimbangan atau alasan perlunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru dibentuk dengan memperhatikan: (1) pandangan hidup dan kesadaran dan cita hukum yang bersumber pada Pancasila dan Pembukaan UUD NRI tahun 1945, (2) memperhatikan pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat dan negara terkait dengan perkembangan fakta empiris mengenai hukum

⁸⁴ Irawatu, "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas) Arista."

pidana nasional, serta (3) memperhatikan aturan-aturan yang telah ada sehingga akan berdampak pada substansi atau materi yang akan diatur.⁸⁵

1. Landasan Filosofis

Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus dilandaskan pada tujuan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. KUHP yang saat ini masih berlaku merupakan produk hukum pemerintah Kolonial Hindia Belanda, yang perlu disesuaikan. Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 harus dijadikan tolak ukur untuk pelaksanaan pembaharuan tersebut. Dengan kata lain pembaharuan hukum pidana harus menjadi sarana untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai moral religius Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁸⁶

⁸⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2015.

⁸⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-

2. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, pembaharuan hukum dilakukan karena adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sudah diupayakan sejak 46 tahun yang lalu. Kebutuhan ini didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa *latency* yang merdeka dan berdaulat. Terlebih lagi bagi negara yang pernah mengalami masa penjajahan dan saat ini masih mewarisi sistem hukum dari negara yang menjajahnya, baik melalui asas konkordansi, jurisprudensi dan doktrin yang ditanamkan oleh penjajah yang pada perkembangan selanjutnya tidak banyak dipahami oleh generasi baru dari negara tersebut. Pembaharuan hukum bagi negara tersebut mutlak untuk dilakukan sehingga terwujud hukum pidana nasional. Kondisi internal masyarakat Indonesia yang berkembang cepat seiring perkembangan yang terjadi di dunia internasional serta adanya tuntutan akan kepastian hukum dan keadilan yang begitu kuat, menyebabkan beberapa rumusan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum untuk mengatasi problem kejahatan. Pembaruan hukum pidana yang komprehensif, di dalamnya mengatur keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan negara dengan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian

hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, dan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia, menjadi hal yang harus sesegera mungkin diwujudkan.⁸⁷

3. KUHP yang berlaku di Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (Stb. 1915: 732). Setelah Indonesia merdeka, keberlakuannya didasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Sampai dengan tahun 1958, masih terjadi dualisme hukum pidana di Indonesia. Baru setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang. Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terwujud kesatuan hukum pidana materiil yang seragam untuk seluruh Indonesia yang bersumber pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang untuk selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada era kemerdekaan telah dilakukan banyak usaha untuk menyesuaikan KUHP warisan kolonial dengan kedaulatan Indonesia dan dengan perkembangan kehidupan sosial lainnya, baik nasional maupun internasional. Beberapa pembaharuan dan atau perubahan yang telah dilakukan terhadap KUHP antara lain dengan, Undang-Undang Nomor

⁸⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2015.

1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Prp. Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945. Apabila dicermati, pembaharuan dan atau perubahan yang dilakukan masih bersifat sementara *ad hoc* dan bernuansa evolusioner. Oleh karena itu untuk mewujudkan pembaharuan dan/atau perubahan yang bersifat mendasar, menyeluruh dan sistemik, perlu disusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda.⁸⁸

Politik hukum pidana yang tiada lain bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dimana setiap pelaku tindak pidana harus dijatuhkan pidana atau hukuman atas konsekuensi hukum yang ditimbulkannya. Seperti Politik hukum pidana mati sebagai arah kebijakan hukum *legal policy* tentang pidana mati yang mencakup kebijakan negara

⁸⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2015.

tentang bagaimana hukum tentang pidana mati itu telah dibuat dan bagaimana pula seharusnya hukum tentang pidana mati itu dibuat.⁸⁹

Secara historis, pidana mati sudah ada sejak lama. Pada zaman dahulu pidana mati untuk kejahatan pembunuhan dan kejahatan lain yang sama beratnya dikenakan dimana-mana berdasarkan pembalasan terhadap perbuatan yang sangat kejam dari seseorang. Pelaksanaan pidana mati dapat ditelusuri dari tradisi kuno seperti *ius talionis* dari pelaksanaan pidana mati dapat ditelusuri dari tradisi kuno seperti *ius talionis* dari Ibrani Kuno. Sejatinya *ius talionis* ini mencerminkan suatu langkah maju dalam sejarah peradaban, bahwa suatu kerugian harus ditebus dengan denda atau retribusi yang sama nilainya. Perbuatan tertentu dapat dikenakan pidana mati.

Pada zaman Hammurabi 1694 SM untuk pertama kali dalam sejarah hukum telah ditetapkan dan diatur hukum pidana yang terkenal kejam yang dicantumkan dalam *Codeks Hammurabi* yang dikenal sebagai kitab undang-undang yang terpenting dan tersebar. Hukum pidana pada zaman ini terkenal kejam, berupa pembalasan dendam, hukuman mati, pengudungan tangan, jari, dan lain-lain. Ancaman pidana mati berlaku bagi pasal 1. “Jika seseorang menjerat orang lain, dengan memberikan larangan kepadanya, tetapi ia tidak dapat membuktikannya, maka orang yang menjeratnya harus dihukum mati”.⁹⁰

⁸⁹ Ajie Ramdan, “Kebijakan Pidana Mati Dalam Rkuhp Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum Dan Ham,” *Arena Hukum* 11, no. 3 (2018): 604–606, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.10>.

⁹⁰ King, “Terjemahan Naskah Kitab Undang-Undang Hammurabi Pasal 1,” 2020.

Di Indonesia, pengaturan pidana mati telah ada sejak lama, yaitu sejak pemberlakuan hukum adat. Hukum pidana adat yang berlaku menghendaki bahwa hukuman bagi seseorang yang bersalah merupakan pendidikan bagi orang yang bersalah supaya ia bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, sebesar apapun kesalahan seseorang, jika masyarakat mau menerima, dan yang bersalah bersedia kembali ke jalan yang benar, maka kesalahan itu dapat dimaafkan. Sebaliknya, walaupun kesalahan seseorang mungkin tidak berat, tetapi jika pelaku sulit untuk diperbaiki sifatnya, maka terhadap pelaku jika perlu disingkirkan, dibuang dari adat, diusir dari kerabat dan kampung halaman untuk selama-lamanya, atau bahkan dibunuh.

Setelah *Vereenigde Oostindische Compagnie* VOC masuk ke Indonesia, pidana mati diperkenalkan dan diterapkan berdasarkan plakat-plakat atau hukum adat setempat. Menurut Koesnoen, dalam hukum Melayu-Polynesia yang berpandangan animistis fetiistis, dikenal pembalasan umum dari keluarga terhadap keluarga atau marga terhadap marga, juga pembalasan khusus oleh yang dirugikan terhadap yang merugikan.

Ketika *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* WvSI diperkenalkan, pidana mati tercantum dalam Pasal 10. Alasan pencantuman pidana mati di dalam WvSI 1915 -1918 ialah sulitnya penegakan hukum di Hindia Belanda (Indonesia) karena tenaga polisi kurang, wilayah yang luas, ribuan pulau yang besar dan kecil, serta banyaknya suku bangsa yang adat istiadatnya

berbeda-beda. WvS ini dinyatakan berlaku di Hindia Belanda berdasarkan KBv 15 Oktober 1915 No. 33, S. 15 – 732 jis. 17 – 497, 645, dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1918. Setelah WvS berlaku selama 28 tahun maka pada tanggal 26 Februari 1946 diundangkan undang-undang No. 1 Tahun 1946. Undang-undang ini adalah undang-undang yang kedua dikeluarkan pada zaman kemerdekaan dan merupakan undang-undang yang pertama mengenai hukum pidana.⁹¹

Ketentuan pidana mati yang tercantum di dalam KUHP pada prinsipnya merupakan warisan dari ketentuan pemerintah Kolonial yang memberlakukan asas konkordansi di Hindia Belanda. KUHP mulai berlaku sejak 1 Januari 1918 atas dasar asas konkordansi. Dan dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dengan undang-undang Nomor 73 Tahun 1958. Sedangkan Belanda sendiri sudah beberapa kali mengubahnya dan bahkan sudah menghapuskan pidana mati sejak tahun 1870. Pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ketentuan tersebut dinasionalisasikan menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946. Sebelumnya, pada zaman pendudukan Jepang ada dua peraturan yang dijalankan yaitu peraturan Pasal 11 KUHP dan satu peraturan baru yang diundangkan oleh pemerintah Jepang yang menghendaki pidana mati dilaksanakan dengan menerapkan sistem tembak mati *Ozamu Gunrei*.

⁹¹ Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 220, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234>.

Ozamu Gunrei sendiri merupakan kode kriminal dari pemerintah pendudukan Jepang.⁹²

Setelah Indonesia merdeka, pergantian rezim yang terjadi tidak menunjukkan arah untuk menghapuskan pidana mati. Pada zaman Orde lama, hukuman pidana warisan pemerintah kolonial tetap dipakai. KUHP yang dahulu bernama WvS dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan hukum transitoir, ketentuan peralihan: Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 jo. Pasal 142 UUDS jo. Pasal 192 Konstitusi RIS jo. Pasal II aturan Peralihan dari UUD 1945 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 dari Pemerintah bala tentara Jepang. Pemberlakuan dikuatkan secara *declaratoir* dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berlakunya WvS menjadi KUHP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, mulai berlaku 29 September 1958 untuk seluruh wilayah Indonesia.

Penerapan KUHP peninggalan kolonial Belanda ini hanya mengalami sedikit perubahan dan penambahan, menyesuaikan dengan ruang waktu dan keadaan. Tetapi perubahan yang diadakan sejak tahun 1950 terhadap WvS yang berlaku pada masa kolonialisme Belanda tidak dilakukan secara mendasar. Begitupun pidana mati, masih tetap diatur dalam KUHP, bahkan pada perkembangan selanjutnya, pidana mati tidak saja diatur dalam KUHP,

⁹² Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Naskah Oendang-Oendang Nomor 14 Tentang Peratoeran Pengadilan Balatentara Dai Nippon Pasal 11, 1942.*

namun pemerintah kemudian mencantumkananya dalam peraturan perundang-undangan lainnya.⁹³

Hukuman Mati dalam Beberapa Perundang-Undang Diluar KUHP

| No | Undang – Undang | Pasal |
|----|--|---|
| 1 | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer KUHPM | Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73 ke-1, ke-2, ke- 3, dan ke-4, Pasal 74 ke-1 dan ke-2, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82, Pasal 89 ke – 1 dan ke – 2, Pasal 114 (1), Pasal 133 ayat (1) dan (2), Pasal 135 ayat (1) ke-1 dan ke-2, ayat (2), Pasal 137 ayat (1) dan (2), Pasal 138 ayat (1) dan (2), dan Pasal 142 ayat (2). |
| 2 | Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api | Pasal 1 ayat (1) |
| 3 | Penpres Nomor 5 Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung atau Jaksa Tentara Agung dalam hal Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak | Pasal 2 |

⁹³ Sahat Maruli Tua Situmeang, “Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Perspektif Restorative Justice Dan Politik Hukum Indonesia,” *Jurnal Justiciabellen* 2, no. 2 (2021): 156.

| | | |
|---|---|---|
| | Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan | |
| 4 | Perpu Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi | Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) |
| 5 | Undang-Undang No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi | Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 1 ayat (1) |
| 6 | Undang-Undang Nomor 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga atom | Pasal 23 |
| 7 | Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan | Pasal 479k ayat (2) dan 479o ayat (2) |

| | | |
|----|---|---|
| | terhadap Sarana atau Prasarana Penerbangan | |
| 8 | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika | Pasal 59 ayat (2) |
| 9 | Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika | Pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 83 |
| 10 | Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi | Pasal 2 ayat (2) |
| 11 | Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia | Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41, Pasal 42 ayat (3) |
| 12 | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme | Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 |
| 13 | Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak | Pasal 89 ayat (1) |

Pidana mati menjadi salah satu pidana pokok di Indonesia, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP diatur dalam Pasal 10, bahwa terdapat lima macam pidana pokok dan pidan tambahan, yaitu:

c) Pidana pokok

6. Pidana Mati
7. Pidana Penjara
8. Pidana Kurungan
9. Pidana Denda
10. Pidana Tutupan

d) Pidana tambahan

4. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
5. Permapasan Barang-Barang Tertentu
6. Pengumuman Putusan Hakim⁹⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang mengakibatkan terjadinya dualisme eksekusi mati. Dalam wilayah yang saat itu dikuasai pemerintah Republik Indonesia, aturan yang berlaku ialah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang mengharuskan hukuman mati yang berbunyi⁹⁵, “Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terpidana dan mengikatkan jerat

⁹⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.”

⁹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri”.

Sedangkan berdasarkan *Staatsblad* 1945 Nomor 123 yang mengharuskan hukuman mati dengan cara ditembak. Dualisme ini berlangsung sampai dengan 1958 dan baru berakhir dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 dimana tatacara pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara digantung sesuai dengan Pasal 11 KUHP. Pelaksanaan hukuman mati dengan cara digantung ini berlangsung sampai dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964. Menurut Penetapan tersebut pelaksanaan hukuman dilaksanakan dengan ditembak sampai mati. Cara inilah yang berlaku sampai sekarang.

Asas pembedaan mendasari perumusan norma-norma di dalam perundang-undangan pidana, yang mengikat dan memberi Batasan-batasan serta mendasari pikir bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan hukum pidana, khususnya bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Di samping asas-asas pembedaan, peranan tujuan pembedaan juga sangat penting dalam menjatuhkan pidana. Oleh karena tujuan pembedaan adalah ruh atau spirit bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pidana dijatuhkan harus sesuai dengan tujuannya yang tidak semata-mata bertujuan pembalasan, akan tetapi juga bertujuan mencegah kejahatan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat.⁹⁶

⁹⁶ Aziz Prasetio, “Pidana Mati Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum,” *Panah Keadilan* 2, no. 2 (2023): 106, <https://doi.org/10.48175/ijarsct-13062>.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Adapun teori-teori pemidanaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Pembalasan atau Teori Absolut, Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).
2. Teori Tujuan atau Teori Relatif, Adapun dasar teori relatif atau teori tujuan ini adalah bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.
3. Teori Gabungan atau Modern *Verenigings Theorien*, Selain teori absolut dan teori relatif di atas, muncul teori ketiga yang di satu sisi mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di sisi lain, mengakui pula unsur pencegahan dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.⁹⁷

Teori pembalasan atau teori absolut *vergeldingstheorieen* mendasari asas dan teori pemidanaan tentang hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP diatur dalam Pasal 10 yang masih dalam pidana pokok. Memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah

⁹⁷ Sudewo, *Penologi Dan Teori Pidannan*.

dilakukan. Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. Imanuel Kant sebagai pencetus teori ini yang mengatakan *Fiat justitia ruat coelum* yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.⁹⁸

Mors dicitur ultimum supplicium, hukuman mati adalah hukuman terberat. *C' est le crime qui fait la honte, et non pas vechafaus*, perbuatan kejahatan yang membuat malu, bukan hukuman matinya. Dua dasar argumentasi utama dalam pidana mati adalah sebagai retribusi atau pembalasan dan penjara. Retribusi tidak hanya bagian dari pidana mati, melainkan merupakan kunci utama dalam sistem peradilan pidana, khususnya aliran klasik dalam hukuman pidana mati. Pidana mati diperuntukkan terhadap kejahatan – kejahatan kejam yang dilaksanakan

⁹⁸ Chandra, *Hukum Pidana*.

oleh negara sebagai representasi korban bagi para pelaku yang bermoral buruk.⁹⁹

Kebijakan pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia yang terus dimoderasikan sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila ditelaah, maka pidana mati masih dipertahankan hanya saja terdapat beberapa perbedaan seperti penempatannya menjadi pidana khusus, penundaan eksekusi sampai kemungkinan diberikannya perubahan pidana mati. Kebijakan kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang – undangan dan badan – badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma – norma sentral dari masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat *social defence* dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat *social welfare*. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁰⁰

Konsep tetap mempertahankan jenis – jenis pidana berat, yaitu pidana mati dan penjara seumur hidup dalam kebijakan formulasinya juga mempertimbangkan perlindungan atau kepentingan individu. Dipertahankannya pidana mati juga didasarkan pada ide menghindari tuntutan atau reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam atau emosional

⁹⁹ Eddy Omar Sharif Hiariej, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyusuaian KUHP Nasional*, 2024.

¹⁰⁰ Randy Pradityo, "Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat (Towards Criminal Law Reform of Indonesia: An Overview)," *Legislasi Indonesia* 14, no. 2 (2017): 141, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/92/pdf>.

sewenang – wenang tidak terkendali atau bersifat *extralegal execution*. Artinya, disediakannya pidana mati dalam undang-undang dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi atau tuntutan masyarakat.

Dengan adanya pidana mati dalam undang – undang, diharapkan penerapannya oleh hakim akan lebih selektif dan berdasarkan pertimbangan yang rasional atau terkendali. Jadi dimaksudkan juga untuk memberi perlindungan individu dan warga masyarakat dari pembalasan yang sewenang-wenangan dan emosional dari korban atau masyarakat apabila pidana mati tidak diatur dalam undang-undang. Pembaharuan hukum pidana, pada hakikatnya termasuk bidang kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dan terkait erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Maka dari itu pembaharuan hukum pidana pada prinsipnya merupakan bagian dari kebijakan upaya rasional untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, serta mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial.¹⁰¹

Pembahasan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, bahwa Indonesia memiliki gagasan tentang *Indonesian way* (dengan

¹⁰¹ Ulva Hasdiana, “Hukuman Mati Dalam R-KUHP Jalan Tengah Yang Meragukan,” *Institute for Criminal Justice Reform*, 2015, <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B9780124200708.000027%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmwmotorrad.c/sync/showroom/lam/es/>.

cara Indonesia) yang memposisikann hukum pidana mati sebagai jalan terakhir dan sanksi pidana pokok. Dengan adanya konsep *Indonesian way* yaitu pidana mati terhadap seseorang yang dijatuhi hukuman mati akan diberikan masa percobaan. gagasan ini disebutkan di dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 menjadi undang-undang yang menggantikan KUHP buatan Hindia Belanda yang sudah digunakan selama kurang lebih 104 (seratus empat) tahun. Namun Undang -Undang KUHP tersebut, bisa dipergunakan kelak setelah 3 (tiga) tahun disahkannya menjadi undang-undang atau lebih tepatnya pada tahun 2026. Dengan hal ini hukum pidana mati akan dikategorikan sebagai hukum pidana khusus atau disebutnya dengan hukum pidana mati bersyarat.¹⁰²

Selanjutnya mengenai pengaturan sanksi pidana mati di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal Pasal 64 menentukan bahwa pidana terdiri atas:

- b) Pidana Pokok
- c) Pidana Tambahan
- d) Pidana Yang Bersifat Khusus Untuk Tindak Pidana Tertentu Yang Ditetapkan Undang-Undang

¹⁰² Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, UMRAH Press: Tanjungpinang, 2020, <http://link.springer.com/10.1007/9783319593791%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B9780124200708.000027%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.

Selanjutnya Pasal 65 KUHP menyebutkan bahwa:

1. Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
 - a. Pidana Penjara
 - b. Pidana Tutupan
 - c. Pidana Pengawasan
 - d. Pidana Denda
 - e. Pidana kerja sosial
2. Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.¹⁰³

Jika pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP lama, hukuman mati masuk dalam jenis pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Hukuman mati atau pidana mati adalah jenis pidana terberat menurut hukum positif Indonesia. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Baru, pidana mati tergolong ke dalam pidana bersifat khusus yang menjadi alternatif.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Baru pasal 67 berbunyi “Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif”.¹⁰⁴ Tujuan pidana mati dapat dilakukan secara alternatif, hal ini sanksi yang diberikan kepada terpidana ada dua kemungkinan yaitu pidana

¹⁰³ Naskah Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Peraturan*, 2023.

¹⁰⁴ Naskah Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Peraturan*, 2023.

mati atau pidana mati bersyarat. Dalam hal ini pidana mati bukan lagi menjadi pidana pokok.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pidana bersyarat atau alternatif adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya. Tentu saja pidana bersyarat ini diberikan dengan adanya suatu maksud. Pidana bersyarat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam waktu yang telah ditentukan memperbaiki diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan pidana lagi.

Pidana mati bersyarat timbul berdasarkan suatu pemikiran yaitu bahwa tidaklah semua penjahat (terpidana) harus dihukum mati, akan tetapi khususnya terhadap pelanggaran pertama kali demi mencegah adanya pengaruh lingkungan masyarakat narapidana tersebut diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Perumusan alternatif antara lain mengandung arti, bahwa hakim diberi kesempatan untuk memilih jenis pidana yang ditawarkan atau dicantumkan dalam pasal yang bersangkutan pidana penjara atau pidana denda. Walaupun ada sanksi yang dapat dipilih, namun adalah wajar apabila undang-undang mengingatkan hakim (dalam bentuk pedoman) agar dalam melakukan pilihan tersebut:

1. Selalu berorientasi pada tujuan pemidanaan, dan
2. Lebih mengutamakan atau mendahulukan jenis pidana yang lebih ringan sekiranya pidana yang lebih ringan itu telah didukung atau telah memenuhi tujuan pemidanaan.

Pidana mati atau hukuman mati sebagai jenis pidana khusus diatur mulai Pasal 98 sampai Pasal 102 KUHP baru. Bukan hanya menjadi pidana bersifat khusus, hukuman mati dalam KUHP baru juga diancamkan dengan masa percobaan selama 10 tahun. Masa percobaan ini menjadi pertimbangan dengan harapan adanya perubahan perilaku dan penyesalan dari terpidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 98 yang berbunyi “Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat”.¹⁰⁵ Penjatuhan pidana mati sebagai suatu nestapa kepada pelanggar hanya merupakan obat terakhir *utimum remedium*, yang hanya dijalankan jika usaha-usaha lain seperti pencegahan sudah tidak berjalan. Untuk tata cara hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 99 berbunyi:¹⁰⁶

¹⁰⁵ Naskah Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Peraturan*, 2023.

¹⁰⁶ Naskah Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Peraturan*, 2023.

1. Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
2. Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan Di Muka Umum.
3. Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.
4. Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 100 berbunyi:¹⁰⁷

1. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 - a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
 - b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
2. Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

¹⁰⁷ Naskah Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Peraturan*, 2023.

3. Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
5. Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
6. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 101 berbunyi:¹⁰⁸

Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 102 “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang”.¹⁰⁹ Pejelasan-penjelasan pasal-pasal tentang pidana mati dalam KUHP baru, bilamanakah

¹⁰⁸ Naskah Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Peraturan*, 2023.

¹⁰⁹ Naskah Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Peraturan*, 2023.

dalam hal permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden tersebut memberikan kejelasan untuk terpidana. Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP disebutkan bahwa pidana mati tidak terdapat dalam *stelsel* pidana pokok. Berikut bunyi penjelasan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang hukuman mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana.

Penjelasan Pasal 98 UU Nomor 1 Tahun 2023 Pidana mati tidak terdapat dalam *stelsel* pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup. Yang tertera dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berbunyi:¹¹⁰

¹¹⁰ Naskah Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Peraturan*, 2023.

1. Jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
2. Ketentuan mengenai tata cara perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan masa percobaan 10 tahun kepada terpidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah jalan tengah bagi perdebatan penghapusan pidana mati *abolisionist* dan pemberlakuan pidana mati *retensionist*. Menurutnya, penerapan masa percobaan dalam vonis atau pidana mati mencerminkan nilai – nilai Pancasila karena berupaya menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Pemikiran ini merupakan usaha untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berpandangan *abolisionist* tentang pidana mati dan kelompok *retensionist* yang jumlahnya cukup signifikan, termasuk *ambivalensi* tentang pidana mati di tingkat internasional.¹¹¹

Alasan Pengaturan masa percobaan 10 tahun kepada terpidana mati, ketentuan minimum khusus untuk delik-delik tertentu dimasukkan atas

¹¹¹ Setiadi, “Membangun KUHP Nasional Yang Berbasis Ke-Indonesiaan.”

adanya salah satu kesimpulan Lokakarya bulan Februari 1986¹¹² yang memuat, bahwa minimum umum satu hari perlu diimbangi dengan minimum khusus terutama untuk delikdelik yang dipandang sangat merugikan atau membahayakan masyarakat pada umumnya dan delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya. Mengenai sistem minimum khusus ini, pertama-tama perlu ditegaskan bahwa hanya dimungkinkan minimum khusus untuk pidana penjara, jadi tidak dimungkinkan untuk pidana denda. Berapa lamanya minimum khusus (untuk pidana penjara), dapat lebih dari 1 (satu) hari. Jadi tidak memberikan batasan, berapa lamanya minimum khusus yang paling rendah atau paling tinggi. Terdapat berbagai pola sistem minimum yang dapat dipilih.¹¹³

Berapa pengurangannya tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Dengan demikian perlu ada pedoman umum untuk menetapkan ancaman minimum khusus ini dan beberapa penyesuaian sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas. Alasan terciptanya 10 tahun masa percobaan adalah mengikuti pembedaan negara – negara maju. Sebagai bahan perbandingan yang lebih konkrit, telah dilakukan perbandingan yang lebih khusus di negara-negara yang menganut “sistem minimum khusus” ini, antara lain KUHP Korea, Jepang, Filipina, Thailand, Polandia, Austria, Norwegia, Yugoslavia, Perancis, Turki,

¹¹² Lokakarya adalah pertemuan ilmiah yang dilakukan oleh para ahli di bidang yang sama untuk membahas suatu permasalahan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

¹¹³ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2015.

Argentina. Karna pidana bersyarat sistem minimum khusus ini merupakan sistem yang sama sekali baru dan tidak dikenal dalam sistem perundangundangan pidana selama ini di Indonesia. lamanya minimum khusus untuk pidana perampasan kemerdekaan sangat bervariasi,¹¹⁴ misalnya:

1. Di Yugoslavia menggunakan pola minimal 3 bulan atau 6 bulan untuk *imprisonment* dan minimum 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun untuk *severe imprisonment* dengan catatan, *imprisonment* berkisar antara minimum umum 3 hari dan maksimum umur 3 tahun. Sedangkan *severe imprisonment* berkisar antara minimum umur 1 tahun dan maksimum umur 15 tahun.
2. Di Norwegia menggunakan minimum khusus yang berkisar antara 2 bulan sampai 8 tahun untuk pidana penjara yang lamanya berkisar antara 2 bulan sampai 8 tahun untuk pidana penjara yang lamanya berkisar antara minimum umumnya 21 hari dan maksimum umumnya 15 tahun.
3. Di Polandia menggunakan minimum khusus antara 6 bulan sampai 10 tahun untuk pidana *deprivation of liberty* yang minimum umumnya 3 bulan dan maksimum umumnya 15 tahun. Di Korea menggunakan minimum khusus antara 1 tahun sampai 10 tahun untuk *mprisonment at*

¹¹⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2015.

forced labor, tetapi ada juga untuk *imprisonment at forced labor* yang minimumnya 1 bulan dan maksimum umumnya 15 tahun.

4. Di Jepang menggunakan minimum khusus antara 3 bulan sampai 7 tahun untuk *imprisonment at forced labor* (ada juga untuk *imprisonment at forced labor* yang minimum dan maksimum umumnya sama dengan Korea).¹¹⁵

Menurut Eddy O.S. Hiariej ada tiga hal yang mendasari perubahan dan pembaharuan konsep pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pertama, pada hakikatnya ancaman pidana mati masih dibutuhkan. Dasar argumentasinya, selain efek jera, tidak ada satu pun ajaran agama yang menentang pidana mati. *Crimina marte*, kejahatan dapat dimusnahkan dalam hukuman mati. *Mors omnia solvit*, hukuman mati menyelesaikan perkara. Selain itu juga, pidana mati sebagai penyeimbang terhadap korban kejahatan. Kedua, ancaman pidana mati hanya ditujukan kepada kejahatan-kejahatan luar biasa, seperti korupsi, terorisme, narkoba, dan pelanggaran berat hak asasi manusia atau terhadap kejahatan biasa yang dilakukan secara terancam dan sadis di luar batas-batas kemanusiaan. Ketiga, pidana mati adalah sanksi yang bersifat khusus. Artinya, pidana mati barulah dieksekusi jika terpidana dalam jangka waktu 10 tahun, tidak menunjukan perilaku yang lebih baik. Konsekuensi lebih lanjut, jika dalam

¹¹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2015.

jangka 10 tahun terpidana menunjukkan perbaikan dalam perilakunya, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup.¹¹⁶

Upaya menempatkan pidana mati *capital punishment* terlepas dari paket pidana pokok sangat tepat, karena merupakan kompromi sebagai jalan keluar antara kaum *retentionist* dan *abolionist*. Hal ini mengandung arti bahwa pidana mati merupakan pidana perkecualian. Hakim harus memberikan pertimbangan yang sungguh – sungguh dan hati – hati sebelum menjatuhkan pidana mati. Teori Gabungan *Veremigingstheorieen* mendasari asas dan teori pemidanaan tentang hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Teori ini disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, tetapi dipihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat. Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.¹¹⁷

Puniendis nemo est ultrameritum, intra meriti vero modum magi aut minus peccate puniatur pro utilitate. Demikian Groritus atau Hugo de Groot yang menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya

¹¹⁶ Eddy Omar Sharif Hiariej, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyusuaian KUHP Nasional*, 2024.

¹¹⁷ Sapto Handoyo, “Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia,” *Palar Law Review* 4, no. 1 (2018): 31, <https://doi.org/10.33751/palar.v4i1.782>.

ditanggung pelaku kejahatan, tetapi dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut kemanfaatan sosial akan menetapkan berat ringanya derita yang layak dijatuhkan. Teori gabungan lainnya yang mendasari pemidanaan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pendapat Simons, yang lebih menitikbertakan perlindungan masyarakat daripada pembalasan. Menurutnya prevensi umum terletak pada pidana yang diancambahkan seperti pidana mati, dan subsider sifat dari pidana mati terhadap pelaku prevensi khusus, menentukan, memperbaiki dan melenyapkan *de generale preventie, in de strafbedreiging gelegen, en subsidiair waar de strafbedreiging blijkbaar voor de dader niet voldende was speciale preventie, bestaande in afschrikking, verbetering en onschadelijkmaking*.¹¹⁸

Sedangkan dalam teori pemidanaan kontemporer, teori keadilan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pidana mati secara bersyarat dengan masa percobaan 10 tahun dan alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup. Pandangan pembaharuan serta politik hukim pidana mati. Melahirkan teori

¹¹⁸ Eddy Omar Sharif Hiariej, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyusuaian KUHP Nasional*, 2024.

keadilan rehabilitasi yang di gagas oleh St. Thomas Aquinas dalam konsep pemidanaan terkhusus dalam pidana mati. Artinya terpidana haruslah dipandang sebagai orang sakit dan oleh karena itu harus diobati sehingga bisa kembali ke masyarakat. Thomas Aquinas mengajukan doktrin dari sudut pandang katolik yang memisahkan antara *poenae ut poenae*, *poenae ut medicine* pidana sebagai pidana atau hukuman, pidana sebagai obat. Menurut Aquinas, tatkala negara menjatuhkan pidana dengan daya kerja pengobatan atau penyembuhan, maka perlu diberikan perhatian terhadap prevensi umum dan prevensi khusus *poenae praesentis vitae magis sunt medicinales quam retributive*. Oleh karena itu hukuman harus ada batasnya *poenae sunt restringendae*.¹¹⁹

B. Politik Hukum Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Pasal 67 Dan Pasal 100 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Ancaman pidana mati juga dikenal dalam hukum islam yang dikenal dengan nama *qiṣāṣ*. Pandangan Islam terhadap pidana mati tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 178 dan 179, Sebagai berikut:¹²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ
فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ مِّنَ اعْتَدَىٰ بِغَدِّكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

¹¹⁹ Zainal Arifin Mochtar, *Dasa-Dasar Ilmu Hukum*.

¹²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Digital*.

Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qisās* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam *qisās* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang – orang yang berakal, agar kamu bertakwa.

Qisās dalam hukum Islam adalah hukuman bunuh yang harus dilaksanakan terhadap diri seseorang yang telah melakukan pembunuhan. Tapi hukum ini tak harus dilaksanakan, dengan kata lain hukum ini dapat gugur manakala ahli waris yang terbunuh memberi maaf kepada pihak yang membunuh dengan membayar suatu diyah. *Diyat* adalah hukuman denda yang disetujui oleh kedua belah pihak atau yang ditentukan oleh hakim, apabila ahli waris yang terbunuh memaafkan sipembunuh dari hukuman *qisās*.¹²¹

Qisās diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa

¹²¹ Khaeron Sirin, “Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia Analisis Pendekatan Teori *Maqāṣid Al-Syarī’ah*,” *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2013): 51–66, <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttp://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>

dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Dalam *fiqh jināyah*, sanksi *qisās* ada dua macam, yaitu sebagai berikut:¹²²

- a. *qisās* karena melakukan jarimah pembunuhan.
- b. *qisās* karena melakukan jarimah penganiayaan.

Dengan demikian, tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam sanksi *qisās* (pidana mati). Segala sesuatunya harus diteliti secara mendalam mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknis ketika melakukan jarimah pembunuhan ini. Ulama *fiqh* membedakan jarimah pembunuhan menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut, pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tersalah. Dalam kajian *uṣūl fiqh*, ayat ini termasuk salah satu syariat umat sebelum Islam yang diperselisihkan oleh ulama. Di satu sisi ayat ini merupakan salah satu bentuk hukum yang tidak secara tegas dinyatakan berlaku bagi umat Islam, tetapi di sisi lain tidak terdapat keterangan yang menyatakan sudah terhapus dan tidak berlaku lagi. Sementara itu *qisās* yang disyariatkan karena melakukan jarimah penganiayaan, secara eksplisit dijelaskan dalam Surat Al-Maidah (5) Ayat 45:¹²³

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

¹²² Muhammad Nurul Irfan, *Fiqh Jināyah, Analytical Biochemistry*, vol. 11, 2018, <http://link.springer.com/10.1007/9783319593791%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B9780124200708.000027%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.

¹²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Digital*.

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka – luka (pun) ada *qisās* balasan yang sama. Sapa yang melepaskan hak *qisās*, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang – orang yang zalim.

Pro kotra terhadap pidana mati *qisās* itu didasari pada persoalan mendasar apakah pidana mati dipandang dapat mengurangi angka kejahatan, pidana mati dipandang sebagian pihak sebagai upaya perampasan hak hidup seseorang. Hak hidup dinilai bersifat *inalienable rights*. Bahkan, dalam kondisi bagaimanapun hak hidup harus tidak bisa dikesampingkan *non derogable rights*. Bagi sebagian pihak lainnya justru berpandangan bahwa pidana mati merupakan *ultimum remedium*, yakni hukuman puncak yang dapat diterapkan manakala unsur – unsur pembedaan itu telah terpenuhi.

Islam menentukan cara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan pembunuhan terkhusus pidana mati, kemudian telah mempertimbangkan hal-hal yang akan terjadi dalam kelompok masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pidana mati masih diadopsi sebagai salah satu hukuman pokok yang dapat dijatuhkan, sekalipun pelaksanaan itu tidaklah sederhana yang dibayangkan, kapan eksekusi terhadap pidana mati itu harus dilaksanakan. Masih dibutuhkan sebuah kepastian hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang. Maka pertimbangan dan keyakinan hakim menjadi satu hal yang sangat penting untuk menjatuhkan pidana mati di Indonesia.

Hal ini karena pada prinsipnya hukum tidak hanya sebagai kajian rasional namun mengenai hubungan struktural antar masyarakatnya. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa agama dan hukum memiliki keterkaitan yang erat terutama dalam pengaturan hukum pidana yang dapat ditinjau secara filosofis, sosialis, dan yuridis. Berdasarkan aspek filosofis-politis, antara agama dan hukum jika dilihat dari perspektif Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Posisi agama dalam Pancasila mempunyai posisi yang sentral. Artinya, didalamnya terkandung prinsip yang menempatkan agama dan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam posisi pertama dan utama. Oleh karena itu, agama harus dipandang dan diutamakan dalam usaha pembaharuan hukum pidana nasional dan politik hukum pidana. Pengaturan mengenai pidana mati atau *qisās* juga harus didasarkan pada perspektif agama.¹²⁴

Pidana mati pada masanya sebelum dilakukan pembaharuan hukum pidana. Masih mengikuti *Wetboek van Strafrecht* WvS dan masih masuk menjadi pidana pokok dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP diatur dalam Pasal 10, bahwa terdapat lima macam pidana pokok dan pidan tambahan, yaitu:

a) Pidana pokok

1. Pidana Mati

¹²⁴ Iqbal Kamalludin and Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Reformasi *Maqāṣid Al-Syarī’ah* Dan Kontribusinya Dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara,” *Al-Adalah* 15, no. 1 (2018): 194, <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2931>.

2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan
 4. Pidana Denda
 5. Pidana Tutupan
- b) Pidana tambahan
1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
 2. Permapasan Barang-Barang Tertentu
 3. Pengumuman Putusan Hakim¹²⁵

Politik hukum pidana adalah kebijakan hukum *legalpolicy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia, meliputi aspek-aspek hukum pidana yang diperlukan dalam pembentukan hukum pidana, yakni: Pertama, pembangunan hukum pidana yang berintikan pembuatan hukum pidana dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum pidana agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum pidana. Jadi, politik hukum pidana adalah bagaimana hukum pidana akan atau seharusnya dibuat dan ditentukan arahnya dalam kondisi politik nasional serta bagaimana hukum pidana difungsikan.

Istilah politik hukum islam dalam ahasa Arab *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah* merupakan aplikas *maṣlahah*, yaitu mengatur kesejahteraan

¹²⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana."

manusia dengan hukum yang ketentuannya tidak termuat dalam *syara*. Sebagian ulama mendefinisikan politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Sebagian lainnya memberikan pengertian yang lebih umum dari segi bahasa, yaitu mengatur kesejahteraan manusia sesuai dengan hukum. Yang jelas, sepanjang ada kemaslahatan artinya *syarī'ah* telah ditegakkan. Prinsip inilah yang menjadikan hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan meluas kesemua sisi kehidupan manusia baik secara individual maupun sosial.¹²⁶

Dalam perspektif politik hukum Islam sama halnya dengan politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia, yang dimana sistem hukum terbagi menjadi dua macam. Pertama, produk hukum yang dihasilkan oleh mujtahid *fiqh*, berdasarkan atas metodologi yang mereka ciptakan. Kedua, kebijakan para pakar politik dalam merealisasi kemaslahatan dalam menghadapi perkembangan zaman. Menurut para ahli, macam yang kedua ini dapat disesuaikan dengan mengutamakan kemaslahatan, sejauh tidak menyimpang dari batasan agama dan dasarnya sebagai totalitas. Demikian juga dengan produk hukum yang harus didasarkan pada hukum Islam, dengan tetap menyesuaikan situasi dan

¹²⁶ Muhsin Aseri, "Politik Hukum Islam Di Indonesia," *Al Qalam* 9, no. 17 (2016): 145–

kondisi yang mengitarinya, termasuk dalam produk perundang-undangan.¹²⁷

Usaha untuk melakukan pembaharuan hukum pidana melalui pembuatan KUHP baru, orientasi pembentukan KUHP tidak dapat lepas dari ideologi atau pandangan hidup bangsa, baik itu dari ideologi nasional, kondisi manusia, alam, dan tradisi bangsa, maupun perkembangan internasional yang diakui oleh masyarakat beradab dengan perkataan lain “Asas Perimbangan Kepentingan Yang Berwawasan Pancasila”. Ini berarti nilai-nilai Pancasila harus meresap ke dalam pasal-pasal konsep.

Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia dalam prosesnya tersebut harus melewati tahapantahapan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kebijakan hukum pidana dalam proses legislasi merupakan tahap perencanaan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief konsep KUHP Nasional dilatarbelakangi oleh berbagai pokok pikiran yang secara garis besar dapat disebut ide keseimbangan. Ide keseimbangan yang dimaksud tersebut antara lain mencakup. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum atau masyarakat dan kepentingan individu tau perorangan.¹²⁸

Pengaturan pidana mati ke depan seyogyanya merupakan jalan atau usaha untuk mengharmonisasikan antara kelompok pro pidana mati

¹²⁷ Daffa Rizky Dewanto and Rahtami Susanti, “Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Wijayakusuma Law Review* 5, no. 1 (2023): 68, <https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.239>.

¹²⁸ Yazid Nasrulloh, “Politik Hukum Delik Zina Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif *Maṣlahah* (Studi Pasal 411- 413 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)” (2024).

retensionist dan kelompok kontra pidana mati *abolisionist*. Pengaturan pidana mati ke depan bertitik tolak dari ide-ide atau pikiran pokok keseimbangan terutama dalam hal ini keseimbangan antara kepentingan golongan yang mendukung pidana mati dan kepentingan golongan yang menolak pidana mati. Selanjutnya mengenai pengaturan sanksi pidana mati di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal Pasal 64 menentukan bahwa pidana terdiri atas:

- a) Pidana Pokok
- b) Pidana Tambahan
- c) Pidana Yang Bersifat Khusus Untuk Tindak Pidana Tertentu Yang Ditentukan Undang-Undang

Selanjutnya Pasal 65 KUHP menyebutkan bahwa:

1. Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
 - a. Pidana Penjara
 - b. Pidana Tutupan
 - c. Pidana Pengawasan
 - d. Pidana Denda
 - e. pidana kerja sosial
2. Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.¹²⁹

¹²⁹ Naskah Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Peraturan*, 2023.

Berdasarkan ide keseimbangan pembaharuan hukum pidana tersebut maka pasal berikutnya pasal 67 pejelasan bahawa, “Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif”.¹³⁰ Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir. Penerapan hukuman mati dalam Undang-Undang tersebut diatur dalam Pasal 100 dan 101. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 100 berbunyi:¹³¹

1. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 - a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
 - b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
2. Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
3. Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat

¹³⁰ Naskah Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Peraturan*, 2023.

¹³¹ Naskah Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Peraturan*, 2023.

diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.

5. Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
6. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 101 berbunyi:¹³²

Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Bilamanakah dalam hal permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden tersebut memberikan kejelasan untuk terpidana. Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP disebutkan bahwa pidana mati tidak terdapat dalam *stelsel* pidana pokok. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana

¹³² Naskah Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Peraturan*, 2023.

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup.

Pasal 100 Ayat 1 KUHP mengatur, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memerhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Namun dalam Pasal 100 Ayat 2 dijelaskan, pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. maka ketika ia menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan tersebut, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Yakni, dengan Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan, bunyi Pasal 100 Ayat 5 KUHP. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung Pasal 100 Ayat 6 KUHP.¹³³

¹³³ Gabriele aldy manopo, Jolly K.pongoh, and Grace yurico bawole, "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 8, no. 1 (2023): 12.

Maka dari itu berlandaskan Hak Asasi manusia pada Pasal 28 (A) Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya, banyak kalangan berpendapat bahwa eksistensi pidana mati di Indonesia bertentangan dengan Pasal 28 A tersebut. Dengan demikian pidana mati di Indonesia dianggap telah melanggar hak konstitusional. Selain itu pelaksanaan pidana mati merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Secara yuridis yang dimaksudkan pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu setiap perbuatan seseorang atau sekelompok termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Menurut kalangan aktivis HAM sifat melawan hukum dalam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia adalah karena sudah melanggar hak hidup yang dilindungi oleh konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 A jo Pasal 28 I Amandemen ke dua UUD 1945.¹³⁴

¹³⁴ Hasanal Mulkan, "Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Doctrinal* 4, no. 1 (2019): 949-95-, <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/1863%0Ahttps://jurnal.umpalembang.ac.id/index.php/doktrinal/article/viewFile/1863/1529>.

Dalam memahami suatu peraturan perundang-undang tidak bisa hanya mengkaji pasal demi pasal secara parsial, perlu diperhatikan pula ketentuan secara hirarki dan komprehensif dari keseluruhan pasal yang ada. Dengan demikian dapat dipahami maksud pasal tersebut secara utuh. Pasal 28 J Amandemen ke dua UUD 1945, nampak bahwa dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar hak hidup seseorang memiliki pembatasan. Pasal 28 J ayat (2) menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dengan demikian, walaupun setiap orang memiliki hak hidup dan kehidupan, namun hak tersebut tidak absolut adanya. Hak tersebut dibatasi dengan penerapan pidana mati sepanjang dijalankan sesuai norma serta nilai yang berlaku. Dapat dikatakan pula bahwa pelaksanaan pidana mati sejalan dan dijamin oleh hukum dasar konstitusi. Pembatasan itu justru bermaksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Pengertian hak hidup sebagaimana diatur dalam UUD 1945 adalah hak dimana setiap orang tidak boleh diambil nyawanya secara semena-mena.¹³⁵

Sesuai dengan uraian di atas bahwa hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa oleh orang lain berupa pembunuhan atau oleh negara berupa penjatuhan pidana mati pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan sewenang-wenang atau tanpa dasar pembenaran yang sah menurut hukum yang berlaku. Dengan perkataan lain tidak seorangpun dapat dirampas kehidupannya dibunuh atau dikenakan pidana mati secara sewenang-wenang.¹³⁶ Hal ini sesuai dengan alasan penolakan pidana mati adalah bahwa hak untuk menghukum pidana mati hanya ada pada Tuhan termasuk pencabutan terhadap nyawa pelaku yang melakukan kejahatan pembunuhan sekalipun.¹³⁷

Dalam masalah *qiṣās*, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku pembunuhan yang disengaja atau direncanakan, di mana pelaku pembunuhan yang disengaja juga harus menanggung balasan hukum yang sepadan yang ia perbuat. Dalam masalah *hudūd*, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku zina *muhshān*, *hirābah*, *bagy*, dan *riddah*. Sedangkan dalam masalah *ta'zīr*, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku kejahatan di luar *qiṣās* dan *hudūd* yang oleh negara penguasa dianggap

¹³⁵ Nor Soleh, “*Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia,” *Studi Hukum Islam* 2, no. 2 (2015): 129.

¹³⁶ Rafida Sinulingga and R Sugiharto, “Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana,” *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1, no. 1 (2020): 40–42.

¹³⁷ Hiariej, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyusuaian KUHP Nasional*.

sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup dan kemaslahatan masyarakat.¹³⁸

Hukuman mati dalam Islam, menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya bukanlah sarana utama untuk mengatur, menertibkan, atau melindungi masyarakat, tetapi lebih merupakan jalan hukum terakhir. Dengan demikian, ada kriteria-kriteria tertentu yang diatur dalam hukum Islam yang memungkinkan suatu tindak kejahatan tersebut dapat dijatuhi hukuman mati. Kesan mengerikan di balik hukuman mati tersebut adalah kesan populer yang menyelimuti penerapan hukum pidana Islam di masyarakat modern ini. Kesan ataupun kritik tersebut, yang awalnya dilancarkan oleh Barat, bukan semata karena mereka tidak suka terhadap konsep hukuman fisik, tetapi lebih disebabkan perasaan moral mereka yang belum terbangun seutuhnya. Adanya kritik tersebut juga dikarenakan tidak disadarinya alasan keagamaan spiritual dari adanya hukuman tersebut, yaitu bahwa hukuman bukanlah dijatuhkan secara kejam oleh seseorang kepada orang lain, tetapi semata-mata demi melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam doktrin hukum agama Islam yang terlingkup dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.¹³⁹

Maqāṣid al-syarī'ah secara substansial mengandung kemashlahatan, menurut As-Syathibi dapat dilihat dari dua sudut pandang.

¹³⁸ Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana *Hudūd* Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Samarah* 2, no. 2 (2018): 533–34, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4751>.

¹³⁹ Eva Fitrianingrum and Jaka Susila, "Penghapusan Hukuman Mati Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Al-Hakim* 4, no. 1 (2022): 68, <https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5099>.

1. *Maqāṣid as-shari* (tujuan Tuhan), mengandung empat aspek, yaitu: pertama, Tujuan awal dari *Shari* menetapkan syariah yaitu kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat. Kedua, penetapan syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami. Ketiga, penetapan syariah sebagai hukum *taklīfi* yang harus dilaksanakan. Keempat, penetapan syariah guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum.
2. *Maqāṣid al-mukallaf* (tujuan hamba), pertama, pembicaraan *maṣlahah*, pengertian, tingkatan, karakteristik, dan relativitas atau keabsolutannya. Kedua, pembahasan dimensi linguistik dari problem *taklīf* yang diabaikan oleh *juris* lain. Ketiga, analisa pengertian taklif dalam hubungannya dengan kemampuan, kesulitan dan lain – lain. Keempat, penjelasan aspek *huzuz* dalam hubungannya dengan hawa dan *ta'abud*.

Maqāṣid syarī'ah didefinisikan sebagai tujuan yang dikehendaki *syara* dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syari Allah pada setiap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan Allah sebagai pembuat hukum yang menetapkan hukum terhadap hamba-Nya. Inti dari *maqāṣid syarī'ah* adalah dalam rangka mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau untuk menarik manfaat dan menolak madharat.

Pidana mati dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* sangat memperhatikan nilai-nilai dasar kemanusiaan di dunia yang terlingkup pada lima hal, yaitu agama *al-dīn*, jiwa *al-nafs*, harta *al-amāl*, akal *al-aql*, dan keturunan *al-nasl*. Perlindungan hak-hak ini sama sekali bukan karunia penguasa atau karunia

masyarakat, tetapi merupakan karunia Allah SWT. Demi memelihara kelima hak dasar kemanusiaan tersebut, hukum Islam secara konsekuen mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu hukuman pokok, sekaligus hukuman maksimal. Tujuan hukuman yang ditetapkan dalam syariat Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan hal-hal buruk yang mungkin terjadi baik secara umum maupun secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban.¹⁴⁰

Adapun mengenai penerapan dan pelaksanaan hukuman pidana mati dalam pembaharuan dan politik hukum pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Islam terbentuk dari dua teori, yaitu teori absolut dan relatif atau tujuan. standar keadilan penerapan hukuman mutlak sesuai dengan teori pidana yang bersifat gabungan yang di gunakan oleh hukum nasional. Dengan menyesuaikan kehendak masyarakat dan sekaligus mempertimbangkan bentuk, kualitas, dan kuantitas kejahatan yang dilakukan. Sedangkan pada hukum dalam arti bahwa dirinya merupakan suatu yang formal, maka dalam hal ini lebih dititik beratkan pada fungsi ditetapkannya hukuman, artinya bahwa penerapan hukuman mutlak diupayakan agar terwujud suatu keadilan, dan keadilan diwujudkan atas pemberian perlindungan hukum

¹⁴⁰ Ahmad Jalili, "Teori *Maqāṣid Al-Syarīah* Dalam Hukum Islam," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2021): 73, <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B9780124200708.000027%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmwmotorrad.c l/sync/showroom/lam/es/>.

yang berperan sebagai gambaran adanya fungsi hukum yang mempunyai konsep bahwa hukum bertujuan memberikan suatu ketertiban, keadilan, kepastian, kedamaian dan kemanfaatan hukum.¹⁴¹

Hukuman *qiṣās* dalam struktur hukuman ini berkedudukan sebagai hukuman maksimal, yakni hukum *qiṣās* pidana mati tetap dapat dijatuhkan namun sebagai alternatif terakhir *utimum remedium*. Hukum *qiṣās* menurut pemikiran fukaha dijatuhkan kepada pembunuhan jenis *amdun* pembunuhan sengaja, yaitu tindak kejahatan pembunuhan yang dilakukan atas dasar rasa sengaja dengan menggunakan senjata seperti batu, pisau, api, benda tajam maupun alat lainnya yang memang lazim digunakan untuk membunuh. Imam Hanafi mengatakan bahwa unsur niat atau sengaja merupakan suatu hal yang tersembunyi, dan tidak dapat diketahui kecuali ada bukti yang mendukungnya, yaitu penggunaan alat yang bisa digunakan untuk membunuh, maka alat tersebut berperan sebagai bukti adanya unsur atau *al-qasdu*. Selain itu, hakim juga harus tetap memperhatikan rekam jejak kriminal pelaku sebagai unsur eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan pembunuhan.

Pelaksanaan pidana mati harus memiliki tujuan utama, pertama, sebagai usaha melenyapkan seseorang yang melakukan kejahatan berat berulang kali dan dirasa tidak dapat menerima pembinaan atau bimbingan lagi, kedua, sebagai usaha melindungi masyarakat dari ancaman bahaya,

¹⁴¹ Muhammad Rizal, "Penerapan Hukuman Pidana Mati Perspektif Hukum Islam Di Indonesia," *Nurani* 15, no. 1 (2015): 105–6.

serta ketiga, sebagai usaha preventif yaitu menakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. Konsep *hifdz al-nafs* sebagaimana dikenal dalam *uṣūl al-fiqh*, berarti menjaga jiwa seseorang dari tindakan yang akan menghilangkan nyawa atau kehormatan seseorang. Dalam literatur-literatur Arab Islam, istilah HAM sebagaimana pengertian kontemporer belum dikenal, bahkan tidak termasuk “sesuatu yang dipikirkan” oleh peradaban Arab maupun peradaban-peradaban lainnya. Istilah *al-ḥuqūq al-insān al-asāsī* yang dikenal dalam *fiqh* modern, belum dikenal pada generasi awal. Istilah ini muncul belakangan setelah terjadi kontak Islam dengan Barat pada awal abad ke-20.

Pemeliharaan jiwa *hifdz al-nafs* merupakan tujuan kedua dari hukum Islam. Dalam hal pidana mati ini hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Memelihara dan menjamin jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan menjamin tidak terjadinya penganiayaan dan pembunuhan. Untuk memelihara dan menjamin jiwa, Islam menghukumi wajib bagi setiap individu untuk mencari sarana penghidupan. Mengharamkan menghilangkan jiwa diri sendiri maupun orang lain tanpa alasan yang benar. Terhadap perlindungan jiwa, Islam memiliki aturan yang tegas bagi mereka yang melanggarnya dan jika diimplementasikan dalam kehidupan nyata maka terjamin setiap jiwa

yang ada pada manusia. Aturan tersebut salah satunya adalah hukum pidana mati *qiṣāṣ*.¹⁴²

Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Surat Al-An'am (6) ayat 151 berbunyi:¹⁴³

قُلْ تَعَالَوْا أَنزَلْ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ
 إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
 حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Katakanlah (Muhammad), Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan – Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak – anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

Hal ini sejalan dengan Pengaturan *Universal Declaration of Human Rights* UDHR ini kemudian ditegaskan kembali dalam *Agreement on Common and Political Freedoms*, khususnya Pasal 6 ayat 1 juga Pasal 7 *Global Contract on Common and Political Privileges ICCPR* sebagaimana diperkuat lagi secara terus menerus *Discretionary Convention* Konvensi Diskresi Kedua tentang Ikrar Dunia 1989 tentang Kebebasan Umum dan Politik perihal Penghapusan hukuman mati.¹⁴⁴ Substansi Pasal 6 Kontrak Sedunia perihal Kebebasan Umum dan Politik dikutip secara lengkap menjadi berikut:

¹⁴² Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, PT Nusantara Persada Utama, 2018.

¹⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Digital*.

¹⁴⁴ Rosa Kumalasar, "Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM," *Universitas Diponegoro* 11, no. 1 (2018): 5–7.

- 1) Tiap individu memiliki hak istimewa guna hidup yang hakiki dalam pribadinya. Hak ini harus dijamin oleh hukum. Tidak individu manapun bisa diingkari haknya untuk hidup secara bebas.
- 2) Di negara-negara yang belum meniadakan pidana mati, pidana mati hanya bisa diberikan atas pelanggaran-pelanggaran yang amat murni dan mutlak menurut undang-undang yang ada di waktu kesalahan itu dilaksanakan, juga tidak berlawanan dari pengaturan-pengaturan persetujuan dan tampil tentang antisipasi dan hukum lazim pemusnahan. ini harus dilaksanakan berdasarkan kesimpulan resmi yang diberikan oleh pengadilan yang cakap.
- 3) Dimana kesulitan hidup terdiri dari kesalahan pembantaian, harus dianggap jika tidak ada pada pasal ini akan menyetujui negara pihak dengan persetujuan saat ini guna meminimalisir komitmen bentuk yang dipaksakan dari pengaturan pertunjukan tentang penanggulangan dan disiplin dari kesalahan pembantaian.
- 4) Setiap orang yang telah diberi hukuman mati memiliki hak istimewa untuk mencari pembebasan juga penggantian imbalan. Penghapusan, pengusiran juga penggantian hukuman mati bisa diterima pada seluruh permasalahan.
- 5) Hukuman mati tidak bisa dipaksakan untuk pelanggaran yang dilaksanakan bagi individu yang berusia di bawah delapan belas tahun juga tidak bisa dilaksanakan terhadap perempuan yang sedang mengandung.

- 6) Tidak terdapat satu pun pada pasal ini yang akan digunakan guna menunda juga meminimalisir grasi hukuman mati dari negara pihak manapun di persetujuan ini.¹⁴⁵

Hifdz al-nafs menjaga jiwa martabat hidup manusia dan hak hidup. Pelaksanaan hukuman mati secara bersyarat atau alternatif dalam pelaksanaan pidana mati, terlebih bagi pelaku memiliki efek yang sangat meringankan, terlebih jika ia merupakan sarana memperbaiki diri atau pelaku dalam kondisi darurat yang menurut hakim memenuhi kriteria akan diberikannya alternatif ini. Pelaku tetap dapat melindungi dirinya. Tidak hanya pelaku saja, korban dan ataupun keluarga korban serta penegak hukum dapat tetap melindungi kelangsungan hidup dirinya dan atau keluarganya.¹⁴⁶ Dalam menetapkan *jarīmah ta'zīr*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharotan (bahaya). Di samping itu, penegakkan *jarīmah ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip syar'i. Dalam Islam, sumber hukum bersumber dari Allah Swt dan Rasul – Nya, serta dari ijtihad para ulama *ahl ijtihād*. Tujuan hukum Islam itu sendiri adalah kemaslahatan umat. Islam yang memiliki ajaran yang sempurna dan universal juga mengandung ajaran tentang hukum pidana yang dalam hal ini dapat diistilahkan dengan *jināyah*, atau sebagian ulama mengistilahkan

¹⁴⁵ Muhamad Dela Dwi Mustofa, "Alternative Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Di Lihat Dari Konvensi HAM," *Lex Journalica* 16, no. 2 (2020): 414.

¹⁴⁶ Muhammad Abdul Kholiq, "Kontroversi Hukuman Mati Dan Kebijakan Regulasinya Dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam)," *Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2007): 203, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art1>.

dengan sebutan *jarīmah*. *Jināyah* adalah suatu nama untuk perbuatan atau tindakan pidana yang dilakukan seseorang yang yang dilarang *Syara*, baik itu perbuatan atas jiwa, harta atau selain jiwa dan harta. *Jināyah* adalah segala larangan – laranga yang haram karena dilarang oleh Allah Swt dan diancam dengan hukuman baik *had* ataupun *ta'zīr*. Agama jelas merupakan kebutuhan bagi manusia yang perlu dipelihara, dijaga dan direalisasikan oleh manusia.¹⁴⁷



¹⁴⁷ Nurul Amalia Syahrullah Yulianto, Nur Mohamad Kasim, and Erman I. Kasim, “Eksistensi Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam,” *Al-Mizan* 19, no. 1 (2023): 35, <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3500>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas penafsiran dan analisis yang telah penulis lakukan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 67 Dan Pasal 100 mengenai, politik hukum pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana islam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik hukum pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana berdasarkan pasal 67 dan pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimana arah kebijakan hukum pidana yang memandang bahwa sebelum dilakukannya proses legislasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 10, pidana mati masih masuk sebagai pidana pokok. Dalam hal ini pidana mati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 masih menggunakan teori pembedaan bersifat pembalasan atau absolut menganggap bahwa terpidana mati haruslah di pidana dengan cara pembalasan. Barulah setelah dilakukan proses legislasi, citra politik hukum pidana mati berubah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 67 mengatur bahwa pidana mati sudah tidak lagi masuk dalam pidana pokok tetapi menjadi pidana yang bersifat alternatif. Pasal 100 menjelaskan terpidana mati diberikan masa


percobaan selama 10 tahun, dan jika terpidana berkelakuan baik diberikan amnesti atau garasi untuk merubah hukum tersebut menjadi penjara seumur hidup.

2. Politik hukum pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana berdasarkan pasal 67 dan pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perubahan atas pembaharuan hukum pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meberikan dampak positif bagi terpidana. Jika dilihat dalam kacamata hukum islam berkaitan tentang *maqāṣid al – syarī'ah*. Bahwa hukuman pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana nasional, memberikan hak hidup *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa) seseorang dari tindakan yang akan menghilangkan nyawa atau kehormatan terpidana untuk mempebaiki diri agar bisa kembali kemasyarakat.

B. Saran

Berdasarkan dari hal-hal yang ditulis oleh penulis dalam skripsi ini dan analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 67 Dan Pasal 100 mengenai, politik hukum pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana islam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, maka penulis menyampaikan beberapa saran terhadap pihak-pihak terkait, yakni:

1. Kepada lembaga legislatif, selaku Lembaga yang berwenang dalam proses legislasi pembuatan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam menentukan kebijakan hukum pidana nasional, yang mana dalam pembuat kebijakan atau produk hukum pidana yang mana produk tersebut menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas. Karena jika terjadi inkonsisten antar produk hukum, hukum tidak akan berjalan dengan benar.
2. Kepada para akademisi dan juga masyarakat tentunya harus lebih sadar lagi akan hukum yang berlaku dan memahami pembaharuan hukum pidana nasional yang baru, agar dapat merealisasikannya dengan baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkhusus pidana mati yang telah di buat dan dirubah arah kebijakannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Aanisah, Arij. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberatan Hukuman Pembunuhan Disertai Mutilasi Dengan Pelaku Seorang Homoseksual (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011)," 2023.
- . "Politik Hukum Rancangan Perubahan KUHP." *Era Hukum* 18, no. 2 (2020): 5.
- . "Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana," 1946.
- . *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*. PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- . *Metode Penelitian Hukum*, 2020.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021.
- Abril, Farah Rhesyfa. "Risalah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam Analisis Pidana Mati Di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan* 10, no. 1 (2024).
- Amrani, Hanafi. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, 2019.
- Andrisman, Tri. *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Unila, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, 2005. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2>.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, 2022.
- Armia, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 2021.
- Armia, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan." *Iqro* 8, no. 1 (2014).
- Aseri, Muhsin. "Politik Hukum Islam Di Indonesia." *Al Qalam* 9, no. 17 (2016).
- Asnawi, Habib Shulton. "Hak Asasi Manusia Islam Dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam Dan Hukuman Mati Oleh: Habib Shulton Asnawi." *Supremasi Hukum* 1, no. 1 (2012).
- Atqiya, Naimatul. "Ham Dalam Perspektif Islam." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2014): 178. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2>.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, 2010.

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2015.
- Bahiej, Ahmad. "Sejarah Dan Problematika Hukum Pidana Materiel Di Indonesia." *Sosio-Religia* 5, no. 2 (2006).
- Budiman, Adhigama Andre. "Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati Di Indonesia : Tak Ada Yang Terlindungi." *Institute for Criminal Justice Reform*, 2023.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana. Sangir Multi Usaha*. Vol. 1, 2022.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*, 2002.
- Dede, Kania. "Cita Politik Hukum Pidana Mati Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2014).
- Dewanto, Daffa Rizky, and Rahtami Susanti. "Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Wijayakusuma Law Review* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.239>.
- Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Komunikasi Hukum* 6, no. 1 (2020).
- Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*. UMRAH Press: Tanjungpinang, 2020. <http://link.springer.com/10.1007/9783319593791%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B9780124200708.000027%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.
- Elan Jaelan. *Metode Penelitian Hukum*, 2023. <http://webs.ucm.es/info/biomol2/Tema01.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2009.04.004>.
- Elsa. "Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi." *Hukum Prioris* 3, no. 3 (2013): 105.
- Falin. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Cendekia Hukum* 3, no. 1 (2017): 15–17.
- Fitrianingrum, Eva, dan Jaka Susila. "Penghapusan Hukuman Mati Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Hakim* 4, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5099>.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Penelitian Research*, 2001.

- Handoyo, Sapto. "Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pidana Di Indonesia." *Palar Law Review* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.33751/palar.v4i1.782>.
- Hasdiana, Ulva. "Hukuman Mati Dalam R-KUHP Jalan Tengah Yang Meragukan." *Institute for Criminal Justice Reform*, 2015. <http://link.springer.com/10.1007/9783319593791%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B9780124200708.000027%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.
- Hatta, Moh. "Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang-Undang Dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.248-262>.
- Helim, Abdul. *Maqāṣid Syarī'ah versus Uṣūl Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 2019.
- Hiariej, Eddy Omar Sharif. *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyusuaian KUHP Nasional*, 2024.
- Hidayatulah, Rizki Pradana. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*." *Teraju* 2, no. 01 (2020). <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.94>.
- Imron, Ali. "Filsafat Politik Hukum Pidana." *Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i2.179>.
- Irawatu, Arista Candra. "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas) Arista." *Adil Indonesia Jurnal* 2, no. 1 (2019).
- Irfan, Muhammad Nurul. *Fiqh Jināyah. Analytical Biochemistry*. Vol. 11, 2018. <http://link.springer.com/10.1007/9783319593791%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B9780124200708.000027%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.
- Irmawanti, Noveria Devy, dan Barda Nawawi Arief. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.
- Irsan, Koesparmono. "Arah Politik Hukum Pidana Dalam Rencana Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i1.14>.
- Isharyanto. *Politik Hukum*, 2016.

- Ismayawati, Any. "Pendekatan Dan Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Pidana Di Indonesia." *Yudasia* 12, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.11011>.
- Jalili, Ahmad. "Teori *Maqāṣid Syarī'ah* Dalam Hukum Islam." *Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2021). <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-593791%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B9780124200708.000027%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.
- Kamalludin, Iqbal, dan Barda Nawawi Arief. "Kebijakan Reformasi *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Dan Kontribusinya Dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara." *Al-Adalah* 15, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2931>.
- Kansil, Fernando. "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidanaan Menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp." *Lex Crimen* 3, no. 3 (2014).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Digital. Al Qur'an Khadim Al Haramain Asy Syarifainsy Syarifain*, 2023.
- Kholiq, Muhammad Abdul. "Kontroversi Hukuman Mati Dan Kebijakan Regulasinya Dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam)." *Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2007). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art1>.
- King. "Terjemahan Naskah Kitab Undang-Undang Hammurabi Pasal 1," 2020.
- Kumalasar, Rosa. "Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM." *Universitas Diponegoro* 11, no. 1 (2018). <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319593791%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B9780124200708.000027%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmwmotorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.
- Manopo, Aldy, Gabriele, Jolly K.pongoh, dan Grace yurico bawole. "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 8, no. 1 (2023).
- Maroni. *Pengantar Politik Hukum Pidana. Anugrah Utami Raharja*, 2016.
- Maulana, Fitrah. "Politik Hukum Sanksi Pidana Atas Perbuatan Kohabitasi Di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 412 KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Di Luar Perkawinan)," 2023.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Dasa-Dasar Ilmu Hukum*, 2021.

- Mudzakkir. "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)." *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2008. https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pidanaana.pdf.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 2020.
- Mulkan, Hasanah. "Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Doctrinal* 4, no. 1 (2019). <https://jurnal.umpalembang.ac.id/doktrinal/article/view/1863%0Ahttps://jurnal.um-palembang.ac.id/index.php/doktrinal/article/viewFile/1863/1529>.
- Muntafa, Parhan, and Ade Mahmud. "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023).
- Mustofa, Muhammad Dela Dwi. "Alternative Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Di Lihat Dari Konvensi HAM." *Lex Jurnalica* 16, no. 2 (2020).
- Naskah Undang-Undang Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Peraturan*, 2023.
- Nasrulloh, Yazid. "Politik Hukum Delik Zina Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Masalah (Studi Pasal 411- 413 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)," 2024.
- Nasution, Muhammad Syukri Albanani. *Filosafat Hukum Islam Dan Maqāṣid Syarī'ah*, 2020.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Metodelogi Riset Hukum*. Vol. 1, 2020.
- Nugroho, Yan. "Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia," 2011.
- Nur Anisa. "Maṣlahah Menurut Konsep Imam Ghazali." *Syari'ah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020).
- Olivia, Gina. "Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan KUHP Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dan China." *Varia Hukum* 3, no. 1 (2021).
- Pane, Musa Darwin. *Pidana Mati Di Indonesia*, 2021.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Naskah Oendang-Oendang Nomor 14 Tenatng Peratoeran Pengadilan Balatentara Dai Nippon Pasal 11*, 1942.

- Pradityo, Randy. "Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat (Towards Criminal Law Reform of Indonesia: An Overview)." *Legislasi Indonesia* 14, no. 2 (2017). <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/92/pdf>.
- Prasetyo, Aziz. "Pidana Mati Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum." *Panah Keadilan* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.48175/ijarsct-13062>.
- Purba, Nelvitia. *Hukuman Mati Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, 2021.
- Putra, Aista Wisnu. "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020).
- Qamar, Nurul. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, 2020.
- Ramdan, Ajie. "Kebijakan Pidana Mati Dalam Rkuhp Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum Dan Ham." *Arena Hukum* 11, no. 3 (2018). <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.10>.
- Refrian, Muhammad Ishar Helm dan Dian Ayu. "Masa Tunggu Eksekusi Terpidana Mati Di Indonesia Dalam Pendekatan Teori Kepastian Hukum Dan *Maqāsid Syarī'ah* Suatu Kajian Perbandingan." *Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2022).
- Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2020. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar metodologi penelitian.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar%20metodologi%20penelitian.pdf).
- Rizal, Muhammad. "Penerapan Hukuman Pidana Mati Perspektif Hukum Islam Di Indonesia." *Nurani* 15, no. 1 (2015).
- Robyanugrah, dan Raja Desril. "Kebijakan Formulasi Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2683>.
- Setiadi, Edi. "Membangun KUHP Nasional Yang Berbasis Ke-Indonesiaan." *Mimbar* 28, no. 2 (2011).
- Sihombing. *Politik Hukum*, 2020.
- Simanjuntak, Garry Fischer. "Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori *Retributive* Dan Teori Utilitarianisme Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2023).
- Sinulingga, Rafida, and R Sugiharto. "Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana." *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1, no. 1 (2020).

- Sirin, Khaeron. "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia Analisis Pendekatan Teori Maqasid Al-Syari'ah." *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2013). <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1>.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Perspektif *Restorative Justice* Dan Politik Hukum Indonesia." *Jurnal Justiciabellen* 2, no. 2 (2021): 156.
- Soleh, Nor. "*Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia." *Studi Hukum Islam* 2, no. 2 (2015).
- Sriwidodo, Joko. *Politik Hukum Pidana Dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KHUP*, 2023.
- Sudewo, Fajar Ari. *Penologi Dan Teori Pidannan. Djawa Sinar Perkasa*. Vol. 1, 2022.
- Sukama. "Pidana Mati Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Correctional Studies* 10, no. 10 (2023).
- Surya, Reni. "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam." *Samarah* 2, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4751>.
- Sutisna. *Panorama Maqashid Syariah*, 2020.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021).
- Tim Institute for Criminal Justice Reform*. "Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa." *Icjr*, 2017.
- Undang – Undang Republik Indonesia. "Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang – Undangan Pasal 1 Ayat 2 dan 3,"
- Wahyudi, Slamet Tri. "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2012). <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234>.
- Wahyudi, Yudian. *Ushul Fikih versus Hermeneutika*, 2007.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Perpustakaan Nasional, 2017.

- Warid Anjari. "Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Widya Yustisia* 1, no. 2 (2015).
- Wiharyanti, Dwi. "Implementasi Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Pandecta Research Law Journal* 6, no. 1 (2011).
- Wijaya, Abdi. *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, 1996.
- Yahya, Imam. "Hukuman Mati Dalam Perspektif HAM Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Dan Keadilan." *Al-Ahkam* 23, no. 1 (2013).
- Yohanes. "Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dan Implikasi Pedagogisnya." *Kertha Wicaksana* 14, no. 1 (2020).
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/1549>.
- Yulianto, Nurul Amalia Syahrullah, Nur Mohamad Kasim, and Erman I. Kasim. "Eksistensi Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam." *Al-Mizan* 19, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3500>.





وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جنرال أحمد ياني رقم: ٤٠، بوروكرتو ٥٣١٢٦ هاتف ٢٢٨١ - ٣٢١٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢١/٢٥٥٩٠

منحت الى

الاسم : أنغا ويجيانطو

المولود : بيورباينغا، ٥ أغسطس ٢٠٠١

الذي حصل على

فهم المسموع : ٥٠

فهم العبارات والتراكيب : ٤٣

فهم المقروء : ٤٥

النتيجة : ٤٦٠



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ١٦ مايو ٢٠٢١

بوروكرتو، ١٦ يونيو ٢٠٢١
الوحدة لتنمية اللغة،

المحاضر أحمد سعيد، الماجستير
رقم الترخيص: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٢١٠٠١



ValidationCode



IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.ainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/25590/2021

This is to certify that :

Name : **ANGGA WIJAYANTO**
Date of Birth : **PURBALINGGA , August 5th, 2001**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on May 4th, 2021, with obtained result as follows:

| | |
|-------------------------------------|------|
| 1. Listening Comprehension | : 51 |
| 2. Structure and Written Expression | : 47 |
| 3. Reading Comprehension | : 51 |


Obtained Score : 497



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp.0281-635624, 628250 | www.ialnpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/18933/10/2022

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : ANGGA WIJAYANTO
NIM : 2017303072

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

| | | |
|-----------------|---|----|
| # Tes Tulis | : | 88 |
| # Tartil | : | 72 |
| # Imla` | : | 70 |
| # Praktek | : | 75 |
| # Nilai Tahfidz | : | 72 |



Purwokerto, 09 Okt 2022



ValidationCode



Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0084/K.LPPM/KKN.53/03/2024

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **ANGGA WIJAYANTO**
NIM : 2017303072

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-53 Tahun 2024,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **88 (A)**.



Certificate Validation



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A, Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SERTIFIKAT

Nomor : 035/Un.19/Kab.FS/PP.05.3/03/2023

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 13 Maret 2023 menyangkan bahwa:

Nama : Angga Wijayanto
NIM : 2017303072
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Balai Pemasarakatan Purwokerto dari tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 95,8). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2023 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munafasyah.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

1. Nama Lengkap : Angga Wijayanto
2. NIM : 2017303072
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 05 Agustus 2001
4. Alamat Rumah : Ds. Jompo Rt 1/3, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah
5. Email : 2017303072@mhs.uinsaizu.ac.id

B. Riwayat Organisasi

1. IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Korkom Ahmad Dahlan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2024

C. Riwayat Pendidikan

1. SD N 1 Jompo, 2014
2. SMP N 1 Kalimanah, 2017
3. SMK 1 Muhammadiyah Purbalingga, 2020
4. S1 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2020

Purwokerto, 20 Juni 2024

Penulis



Angga Wijayanto
NIM. 201730307

